

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENJADI CALON
ANGGOTA LEGISLATIF**

(STUDI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA)

SKRIPSI

OLEH:

RIDHO AKBAR

NIM 19230036



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENJADI CALON
ANGGOTA LEGISLATIF
(STUDI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA)**

SKRIPSI

oleh:

RIDHO AKBAR

NIM 19230036



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENJADI CALON
ANGGOTA LEGISLATIF
(STUDI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2023

Penulis,



Ridho Akbar

NIM 19230036

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ridho Akbar NIM:19230036 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif (Studi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 31 Mei 2023

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Musleh Herry, S.H., M.Hum.,
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ridho Akbar, NIM: 19230036, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:




HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF

(STUDI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 2023.

Dengan Penguji


1. Kairul Umam, M.Hl.
NIP. 199003312018011001
2. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005
3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

()
Ketua
()
Sekretaris
()
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2023

Dekan,




Dr. Sudirman MA.

NIP. 197708222005011003

MOTTO:

“Nan Buto pahambuih lasuang, nan pakak palapeh badie, nan lumpuah pahuni rumah, nan kuek paanguik baban, nan janguang jadi panjuluak, nan randah panyaruduak, nan pandai tampek batanyo, nan cadiak bakeh baiyo, nan kayo tampek batenggang”

Setiap orang dengan segala perbedaan yang dimilikinya memiliki peran masing-masing dalam kehidupan sosial.

~FALSAFAH ADAT MINANGKABAU~

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji dan syukur penulis ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, terutama dalam proses menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif (Studi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*" ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu kewajiban dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Salawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/arahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Musleh Herry, MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Aunul Hakim, MH., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Bapak Saharudin dan Ibu Dasmaniar, kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada penulis hingga saat ini, baik berupa materi, nasehat, dan masukan kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan penulis.
8. Saudara dan keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan kritik dan saran kepada penulis.
9. Segenap staff dan karyawan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berdikasi dalam menciptakan kelancaran proses perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

10. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa (UKM LKP2M) Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Keluarga besar Pojok Peradaban Institute, Bapak Yulianto, dan Dr. Anas Cholis, M.HI., yang selalu memberikan nasehat spiritual dan akademik memotivasi penulis untuk tetap mengasah akal dan hati.
12. Keluarga besar HIMAMI UIN Malang yang menjadi “rumah” *tampek batanyo jo bacurito* selama studi di UIN Malang.
13. Keluarga besar *el-Mafakhir* yang senantiasa menjadi teman diskusi dan saling berbagi selama penulis berproses di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa menguragi rasa hormat dan terima kasih karena tidak bisa disebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḥa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), -dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>

عَدُوٌّ: 'aduwwu

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌ِ), –maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلَى: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (Valif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Ridho Akbar, 19230036, 2019. Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif (Studi Peraturan Perundang-Undangan) Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

Kata Kunci: hak politik; legislatif; disabilitas; Ahl al-Hall wa al-'Aqd.

Hak politik menjadi calon anggota legislatif merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas berhak menjadi calon anggota legislatif jika memenuhi persyaratan. Namun, regulasi yang mengatur persyaratan penyandang disabilitas tentunya tidak bisa sama dengan yang bukan penyandang disabilitas. Harus ada aturan yang khusus yang dapat mengakomodir hak penyandang disabilitas. Dengan regulasi yang lebih jelas maka hak penyandang disabilitas semakin terakomodir dan regulasi persyaratan kelayakan menjadi calon anggota legislatif semakin tegas. Penelitian ini bertujuan mengkaji hal tersebut berdasarkan regulasi yang ada dan konsep Ahl al-Hall wa al-'Aqd. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan penelitian hukum normatif untuk mengkaji hal tersebut. penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian konseptual. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak politik penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif dianalisis dengan konsep Ahl al-Hall wa al-'Aqd. Hasilnya menemukan bahwa penyandang disabilitas berhak menjadi calon anggota legislatif selama memiliki kemampuan intelektual dan kebijaksanaan. Kemampuan tersebut tidak bisa dimiliki oleh semua penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental dan intelektual. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mental dan intelektual berdasarkan konsep ini tidak memenuhi persyaratan menjadi calon anggota legislatif.

ABSTRACT

Ridho Akbar 19230036,2019. Political Rights for Those with disabilities become legislature candidates (Studi of Indonesian Law Enforcement). Department of Constitutional Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Irham Bashori Hasba, MH.

Keyword: Political right; legislative; disability; *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.

The political right to be a candidate for the Legislature is one of the human rights that must be protected and guaranteed by the state. Every citizen, including people with disabilities, has the right to become a candidate for the legislature if they meet the requirements. However, the regulations governing the requirements for people with disabilities, of course, cannot be the same as for non-disabled people. There must be specific rules that accommodate the rights of people with disabilities. With clearer regulations, the rights of people with disabilities are increasingly accommodated, and the regulation of eligibility requirements to become candidates for legislative seats is becoming more firm. This study aims to assess this based on existing regulations and the concept of Ahl al-Hall wa al-'Aqd. Therefore, this study seeks to conduct normative legal research to examine this. This study uses the approaches of legislation and conceptual research. Legislation governing the political rights of persons with disabilities to become candidates for the legislature was analyzed by the concept of Ahl al-Hall wa al-'Aqd. The results found that people with disabilities have the right to be candidates for legislative seats as long as they have intellectual ability and wisdom. This ability cannot be possessed by all people with disabilities, especially those with mental and intellectual disabilities. Therefore, people with mental and intellectual disabilities based on this concept do not meet the requirements to be candidates for the Legislature.

مستخلص البحث

رضى أكبر 19230036, 2019. الحقوق السياسية للمعوقين تصبح مرشحة لانتخابات الهيئة التشريعية (دراسة عن إنفاذ القانون الإندونيسي). قسم القانون الدستوري. كلية الشرعيةز جامعة مولانا مالك ابراهيم الاسلاميه الحكومية في مالانج.

المشرف: ارحام بصري حسي, MH.

الكلمة المفتاحية: حق سياسي ؛ تشريعي ؛ إعاقة ؛ أهل القاعة والعقد.

الحق السياسي في الترشح للهيئة التشريعية هو أحد حقوق الإنسان التي يجب حمايتها وضمانها من قبل الدولة. لكل مواطن ، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة ، الحق في أن يصبح مرشحا للهيئة التشريعية إذا استوفوا المتطلبات. ومع ذلك ، يجب أن تكون اللوائح الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مختلفة. يجب أن تكون هناك قواعد محددة يمكن أن تستوعب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مع وجود لوائح أكثر وضوحا ، يتم استيعاب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متزايد وأصبح تنظيم متطلبات الأهلية ليصبحوا مرشحين للأعضاء التشريعيين ثابتا بشكل متزايد. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم ذلك بناء على اللوائح الحالية ومفهوم أهل القاعة والعقد. لذلك ، تسعى هذه الدراسة إلى إجراء بحث قانوني معياري لفحص ذلك. تستخدم هذه الدراسة نهج التشريع والبحث المفاهيمي. تم تحليل التشريعات التي تحكم الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا مرشحين للهيئة التشريعية من خلال مفهوم أهل القاعة والعقد. ووجدت النتائج أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في أن يكونوا مرشحين للأعضاء التشريعيين طالما لديهم القدرة الفكرية والحكمة. هذه القدرة لا يمكن أن يمتلكها جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، وخاصة الإعاقات العقلية والذهنية. لذلك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية وفكرية بناء على هذا المفهوم لا يستوفون متطلبات الترشح للهيئة التشريعية.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO:	v
~FALSAFAH ADAT MINANGKABAU~	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12

F. Penelitian Terdahulu.....	20
G. Definisi Operasional	37
H. Sistematika Pembahasan.....	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Negara Hukum.....	41
B. Penyandang Disabilitas.....	52
C. <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i>	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Peraturan Peundang-Undangan di Indonesia.....	73
B. Pandangan Konsep <i>Ahl al-Hall wa al-'Aqd</i> Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif.....	94
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Peraturan Perundang-Undangan.....	81
Tabel 3.2 Tingkat dan Jenis Disabilitas	84
Tabel 3.3 Persamaan <i>Ahl l-Hall Aa al- 'Aqd</i> dan Lembaga Legislatif.....	94
Tabel 3.4 Perbandingan Syarat Anggota <i>Ahl l-Hall Aa al- 'Aqd</i> dan Lembaga Legislatif.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penting dalam sebuah negara selain adanya rakyat atau masyarakat adalah adanya pemimpin.¹ Peran pemimpin dalam sebuah kehidupan kolektif sangatlah penting.² Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan bahwa jika tiga orang melakukan perjalanan, maka hendaklah memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيِّ، نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»

“... dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘apabila tiga orang melakukan perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin.’”³

¹ Nasib Tua Lumban Gaol, “Teori Kepemimpinan: Kajian Dari Genetika Sampai Skill,” *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jurnal Ini Sudah Migrasi)* 5, no. 2 (26 Desember 2020): 158–73, <https://doi.org/10.23917/benefit.v5i2.11810>.

² Abdul Basyar, “Pentingnya Peran Pemimpin Dalam Permasalahan Sosial,” *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 01 (2016): 1–16.

³ Al-Tabrani Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mathir al-Khami, *Al-Mu'jam al-Awshat* (Kairo: Darul Haramain, t.t.), 99.

Imam Syaukani berpendapat, jika hadits tersebut ditujukan kepa tiga orang yang sedang di daerah terpencil latau dalam perjalanan, maka keberadaan pemimpin dalam komunitas yang lebih banyak di suatu wilayah lebih utama. Sebagaimana dijelaskan berikut:

قال الشوكاني: وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل الخصم، أولى وأحرى. وفي ذلك دليل لقول من قال: إنه يجب على المسلمين

“Imam Syaukani berkata: jika hadits (memilih pemimpin dalam perjalanan) ini disyariatkan kepada tiga orang yang sedang berada di suatu daerah terpencil atau sedang melakukan perjalanan, maka ketentuan adanya pemimpin untuk komunitas yang lebih besar di suatu wilayah desa atau kota lebih utama. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan perselisihan. Hadist tersebut menjadi landasan argumentasi bagi orang yang menyatakan wajib adanya pemimpin atas orang Islam.”⁴

Dalam hadis lain dijelaskan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ بْنُ زَعْبَةَ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ هُبَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقٍ أُخْرَى، وَلَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَدْرَ، وَلَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا.

“Ahmad bin Hammad bin Zaghab telah telah menyampaikan kepada kami. Ia berkata: telah menyampaikan kepada kami Ibnu Lahi’ah, dari Abdullah bin Hubairah, dari Abu Salim al-

⁴ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiah*, jilid 25 (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2006), 303.

*Jaisyani dari Abdullah bin 'Amr, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi perempuan yang dalam masa iddah talak orang lain, dan tidak halal bagi seseorang menjual di atas jualan orang lain hingga mereka berpisah, dan tidak boleh bagi tiga orang yang sedang berada di suatu daerah yang asing kecuali salah satu dari mereka menjadi pemimpin yang lain, dan tidak boleh bagi tiga orang yang sedang berada di tempat yang asing dua orang berbisik mengabaikan yang lainnya.”.*⁵

Begitu penting adanya pemimpin dalam kehidupan kolektif.⁶ Bahkan dalam komunitas kecil, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits di atas. Apalagi dalam ruang lingkup yang lebih luas, seperti kehidupan bernegara. Ibnu Taimiyah berpendapat jika memilih pemimpin dalam lingkup komunitas yang kecil menunjukkan kewajiban terhadap adanya pemimpin dalam lingkup yang lebih luas hingga kehidupan bernegara. Selain itu tentunya perlu pemimpin haruslah seseorang yang adil, sebagaimana banyak *nash* al-Quran dan hadits yang menjelaskan pentingnya pemimpin yang adil.⁷

Begitu juga dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu faktor penting dalam negara adalah adanya pemimpin dan pergantian pemimpin. Termasuk pergantian pemimpin lembaga legislatif yang merupakan wakil dan pemimpin masyarakat dalam bernegara. Pergantian pemimpin tersebut diwadahi dalam sebuah wadah yang disebut dengan pemilihan umum (pemilu). Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi juga

⁵ Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muthir al-Khami al-Syami Abu al-Qashim al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir li al-Thabrani*, jilid 13, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), 56.

⁶ Aldo Andrian, “Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun Dan Imam Al-Mawardi” (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

⁷ Nashir bin Ali, *'Aqidatu ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah fi al-Shahabah al-Kiram Radiallahu 'Anhum*, 3 ed., vol. 2 (Riyad: Maktabah al-Rusydi, 2000).

menyelenggarakan pemilu secara berkala untuk memilih dan mengganti pemimpin, baik itu pemimpin eksekutif maupun pemimpin legislatif, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menegaskan:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁸

Mendapatkan hak konstitusi merupakan hak warga negara yang harus difasilitasi, dijamin, dan dilindungi oleh negara. Termasuk hak pilih warga negara penyandang disabilitas.⁹ Mereka harus terbebas dari diskriminasi dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 yang menyatakan:

“Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁰

⁸ Pasal satu (1) ayat satu (1) Undang-Undang Nomor tujuh (7) Tahun 2017 tentang Pemilu. Lembaran Negara 2017/No.182

⁹ Tony Yuri Rahmanto, “Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective),” *Jurnal HAM* 10 (2019).

¹⁰ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas menjelaskan hak politik penyandang disabilitas pada pasal 13 yang menegaskan bahwa di antara hak politik penyandang disabilitas adalah memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Selain itu juga berperan serta secara aktif dalam sistem pemilu pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya. Selain itu mereka juga berhak memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa/nama lain pada setingkat desa adat.¹¹

Selama ini, kaum rentan dan minoritas belum mendapatkan posisi yang layak dalam sistem perpolitikan. Kaum disabilitas sebagai salah satu kelompok minoritas sejauh ini belum cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan keterwakilan perempuan yang sudah ada aturan keterwakilan perempuan 30%, keterwakilan disabilitas belum ada aturan serupa.

Selama proses pemilu di Indonesia, keterwakilan kaum disabilitas yang ikut pada ajang kontestasi belum besar. Pada pemilu 2019 misalnya, hanya terdapat 40 calon legislatif yang berlatar belakang kaum disabilitas.¹² Jika dibandingkan dengan data jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak lebih kurang 41 juta jiwa, jumlah tersebut persentasenya sangat kecil.

¹¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. LN.2016/NO.69, TLN NO.5871, LL SETNEG : 70 HLM

¹² Mitra Tarigan, "Ada 40 Penyandang Disabilitas Jadi Caleg, Intip Latar Mereka," Tempo, 5 Maret 2019, <https://difabel.tempo.co/read/1181866/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka>.

Dibandingkan dengan jumlah calon legislatif pada pemilu 2019, hanya 40 orang¹³ dari 7968 orang calon legislatif.¹⁴ Artinya hanya sekitar 0,5% dari total penyandang disabilitas yang mendaftar menjadi calon anggota legislatif. Data tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama menjadi calon anggota legislatif, meskipun angka tersebut masih sangat kecil.

Begitu juga dalam persiapan menuju pemilu 2024 yang akan datang. Belum ada tampak peningkatan yang signifikan. Meskipun sudah banyak partai mulai terbuka terhadap bakal calon yang berlatar belakang disabilitas. Seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),¹⁵ Partai Nasional Demokrat (Nasdem),¹⁶ Partai Keadilan Sejahtera (PKS),¹⁷ Partai Persatuan Pembangunan (PPP),¹⁸ dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).¹⁹

¹³ “Ada 40 Penyandang Disabilitas Jadi Caleg, Intip Latar Mereka - Difabel Tempo.co,” diakses 20 Juni 2023, <https://difabel.tempo.co/read/1181866/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka>.

¹⁴ Anonim, “KPU RI: Caleg DPR RI Berjumlah 7968 Orang,” PONTAS.ID, 20 September 2018, <https://pontas.id/2018/09/20/kpu-ri-caleg-dpr-ri-berjumlah-7968-orang/>.

¹⁵ Administrator, “PDIP Jambi Calonkan Dua Perempuan Penyandang Disabilitas Maju di Pemilu 2024 - Metro Jambi,” PDIP Jambi Calonkan Dua Perempuan Penyandang Disabilitas Maju di Pemilu 2024 - Metro Jambi, 3 Desember 2022, <https://www.metrojambi.com/politik/13556388/PDIP-Jambi-Calonkan-Dua-Perempuan-Penyandang-Disabilitas-Maju-di-Pemilu-2024>.

¹⁶ mediaindonesia.com developer, “Tak Minder, Penyandang Disabilitas Asal Bogor Mantap Maju jadi Caleg NasDem,” diakses 20 Juni 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/585965/tak-minder-penyandang-disabilitas-asal-bogor-mantap-maju-jadi-caleg-nasdem>.

¹⁷ Amirullah, “PKS Solo Punya 1 Bakal Caleg Penyandang Disabilitas Di Pemilu 2024,” Tempo, 11 Juni 2023, <https://pemilu.tempo.co/read/1736020/pks-solo-punya-1-bakal-caleg-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>.

¹⁸ Angga Laraspati, “PPP Buka Peluang Disabilitas Jadi Caleg di Pemilu 2024,” detiknews, diakses 20 Juni 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5838462/ppp-buka-peluang-disabilitas-jadi-caleg-di-pemilu-2024>.

¹⁹ Liputan6.com, “PKB Buka Pendaftaran Caleg bagi Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024,” liputan6.com, 24 Januari 2023, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5187175/pkb-buka-pendaftaran-caleg-bagi-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>.

Jika dibandingkan dengan urgensitas adanya perwakilan penyandang disabilitas di parlemen sebagai pejuang hak disabilitas, hal tersebut belum memadai dan ideal. Karena dibutuhkan perwakilan yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi disabilitas tersebut. ditambah juga dengan fakta bahwa dari sedikit calon anggota legislatif yang mencalonkan diri tersebut, belum ada yang berhasil memenangkan pemilu menjadi anggota legislatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam pasal lima (5) menegaskan kesamaan hak penyandang disabilitas dengan warga lain sebagai pemilih, calon, dan penyelenggara dalam prosesi pemilu dan pemilihan dalam setiap tingkatannya.²⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga sudah membahas hak penyandang disabilitas.²¹

Aturan tentang persyaratan bakal calon misalnya, dalam PKPU tersebut ada pengecualian persyaratan bagi penyandang disabilitas. Syarat harus dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan kepada penyandang disabilitas.²² Berdasarkan PKPU

²⁰ Pasal lima (5) Undang-Undang Nomor Tujuh (7) Tahun 2017 tentang Pemilu. Lembaran Negara 2017/No.182

²¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

²² Ayat 2 Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

tersebut penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota legislatif berhak mejadi calon anggota legislatif. secara normatif peraturan tersebut membuka peluang penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri.

Perjuangan terhadap hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari kaum rentan dan minoritas telah menjadi isu, kajian, dan gerakan sosial, terutama dalam perjuangan penegakan hak asasi manusia (HAM).²³ Pada dasarnya perjuangan HAM tersebut merupakan suatu hal yang patut diapresiasi, didukung, dan diperjuangkan oleh semua orang.²⁴ Perjuangan tersebut senafas dengan prinsip keadilan dan kesamaan hak politik warga negara. Meskipun bagaimana tataran keadilan dan kesamaan hak politik tersebut masih menjadi diskursus yang menarik hingga sekarang.

Hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif setidaknya memunculkan dua pertanyaan, apakah hak pribadi seorang penyandang disabilitas menjadi anggota legislatif selaras dengan fungsi legislatif itu sendiri. Apakah perjuangan hak politik penyandang disabilitas sebagai anggota legislatif dapat menunjang fungsi lembaga legislatif tersebut untuk kemaslahatan masyarakat banyak yang diwakilinya atau justru menegasikannya. Bagaimanapun, seorang yang diamanahi amanat idealnya

²³ Billy Andiefyura, "Penguatan Masyarakat Difabel dalam Partisipasi Politik Pencalonan Legislatif," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan V Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta*, 2020, 143.

²⁴ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional" (Kencana, 2021).

adalah orang yang cakap, baik secara hukum ataupun kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut.

Diskursus yang belum usai mengenai hak dan kecakapan penyandang disabilitas menjadi anggota legislatif juga tersirat dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023. Dalam pasal 11 ayat 2, frasa penyandang disabilitas tidak berdiri sendiri, tetapi berbunyi “*penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*”.²⁵ Aturan tersebut menegaskan penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan menjalankan tugas. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai kemampuan atau indikator kemampuan seorang penyandang disabilitas.

Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga belum ada ketegasan keterwakilan penyandang disabilitas. Undang-Undang tentang Partai politik misalnya, tidak ada ketentuan khusus mengenai keterwakilan penyandang disabilitas. Begitupun dalam Undang-Undang Pemilu, penyandang disabilitas diberikan hak yang sama dengan yang lain dan harus berkompetisi dengan yang lain tanpa ada “pengistimewaan” untuk menjamin penyandang disabilitas punya peluang terpilih yang sama dengan yang lain.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan hak penyandang disabilitas menjadi

²⁵ Ayat dua (2) Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

anggota legislatif dari berbagai aspek. Mulai dari tinjauan HAM, kemaslahatan umat dalam fungsi lembaga legislatif, hingga rekomendasi terhadap pelaksanaan hak penyandang disabilitas dalam sistem pemilu legislatif di Indonesia. Hal yang juga penting untuk dikaji adalah bagaimana hak dipilih penyandang disabilitas dalam padangan agama Islam. Baik dari aspek ide persamaan hak dan juga syarat-syarat pemimpin lembaga legislatif di dalam Islam. Terutama dalam konsep *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* yang merupakan bagian dari kepemimpinan. Sehingga penting dikaji dari aspek hak perseorangan menjadi calon legislatif dan juga dari aspek kecakapan memimpin. Beberapa persyaratan pemimpin dalam hukum Islam di antaranya adalah yang dikemukakan oleh tokoh *siyasah*, di antaranya adil; ilmu (kecakapan dalam memimpin); sehat panca indera dan fisik; memiliki visi; kebenaran, dan; nasab.²⁶ Berangkat dari dinamika sosial dan literatur tersebut, penelitian ini penting untuk dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak politik penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia??
2. Bagaimana konsep *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* dalam Islam atas hak politik penyandang disabilitas sebagai calon legislatif?

²⁶ L. Yovenska dan Olan Darmadi, "Karakteristik Pemimpin dalam Islam," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 50–62.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis hak politik penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan konsep *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* dalam Islam atas hak politik penyandang disabilitas sebagai calon legislatif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai media pembelajaran dan referensi dalam pengkajian dan penelitian terkait pemilu, terutama yang berhubungan dengan hak warga negara penyandang disabilitas sebagai anggota legislatif.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi media pengetahuan dan referensi dalam mempelajari hak politik penyandang disabilitas secara umum. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi dalam diskursus dan perjuangan penegakan hak politik dan hukum yang adil bagi warga negara secara inklusif, termasuk kaum rentan dan minoritas seperti penyandang disabilitas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*.²⁷ Penelitian hukum normatif, penelitian hukum doctrinal, penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.²⁸

Berdasarkan penjelasan Soerjono Soekanto, penelitian normatif ini dapat disebut sebagai penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal. Karena penelitian ini melakukan penelitian berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana hukum positif tertulis tentang hak politik penyandang disabilitas serasi dan tidak saling bertentangan.²⁹

Penelitian hukum normatif identik dengan penelitian dokumen atau kepustakaan. Penelitiannya menggunakan bahan hukum dokumen peraturan perundang-undangan, putusan dan ketetapan pengadilan, naskah

²⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.

²⁸ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Hormatif; Suatu Tinjauan Singkat*, 21 ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022)., hal 74.

kontrak atau perjanjian hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.³⁰

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena berfokus kepada penelitian bahan hukum peraturan perundang-undangan terkait hak politik disabilitas, teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, serta naskah-naskah literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini layak dan tepat menggunakan penelitian normatif karena termasuk salah satu unsur penelitian normatif, yaitu sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.³¹

Penelitian ini mengkaji sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok, subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait hak politik disabilitas untuk dipilih menjadi anggota legislatif. Kemudian penelitian ini juga mengkaji sinkronisasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lain antara Undang-Undang dengan Undang-Undang secara horizontal serta antar Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, hingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum secara vertikal.

Secara objek kajian hukum, penelitian ini layak tepat menggunakan penelitian normatif dikarenakan mengkaji peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga negara (mengkaji PKPU) serta norma dasar dan asas-asas hukum.

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua norma hukum yang terkait dengan penelitian.³² Norma hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahman Syamsudin, ialah segala aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara yang bersifat mengikat.³³ Pada penelitian ini norma hukum tersebut ialah segala Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak politik disabilitas secara hierarkis dari Undang-Undang sampai turunannya paling bawah. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum tersebut yang memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya secara logis.

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)³⁴ ini digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang tentang Disabilitas, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Peraturan KPU yang terkait dengan fokus penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam tentang kategori pemegang kekuasaan³⁵ dengan mengkaji konsep *imamah* (dalam hal ini konsep *ahl al-hall wa al-aqd*).

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

³³ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

³⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

³⁵ Mahmud Marzuki.

Sebagaimana fungsi dari pendekatan konseptual untuk mencari jawaban atas isu hukum sebuah penelitian,³⁶ maka penelitian ini berupaya mengkaji hak politik disabilitas dipilih menjadi anggota legislatif berdasarkan konsep *ahl al-hall wa al-aqd* (kepemimpinan) dalam Islam. Suatu kajian yang penting mengkaji bagaimana keselarasan antara hak politik disabilitas menjadi anggota legislatif dan ketentuan *ahl al-hall wa al-aqd* dalam konsep kepemimpinan ideal dalam Islam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini penulis kelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif.³⁷ Bentuknya antara lain perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, secara hierarkis yang paling otoritatif adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di bawahnya secara urut hingga urutan paling bawah adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu juga termasuk sumber hukum primer adalah peraturan yang ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi yang

³⁶ *Metode Penelitian Hukum*. 69.

³⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sumber bahan hukum primer penelitian ini merujuk kepada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.³⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut,

³⁸ Susanti dan Efendi, *Penelitian Hukum*.

maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal hukum yang relevan, seperti yang berkaitan dengan HAM, Disabilitas, dan hak politik. Selain itu penelitian ini juga menggunakan kamus hukum dan penelitian-penelitian hukum.

Bahan hukum pada penelitian ini juga bersumber dari bahan non hukum. Menurut Muhaimin, bahan non hukum ialah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.³⁹

Penelitian ini menggunakan bahan non hukum yang terdiri literatur tentang disabilitas, hak politik, serta konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* di dalam ajaran Islam. Keberadaan bahan non hukum tersebut penting dalam penelitian ini sebagai *tools* dalam menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah dipaparkan di atas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini dilakukan berdasarkan klasifikasinya, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Semua bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan dokumentasi.⁴⁰ Bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan melakukan *searching* terhadap

³⁹ *Metode Penelitian Hukum*.

⁴⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabuni: Haura Utama, 2022).

sumber-sumber terpercaya dan otoritatif. Di antaranya PERATURAN.GO.ID yang merupakan Website Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan. Selain itu penelusuran juga dilakukan pada situs Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) beberapa lembaga negara, seperti JDIH KPU Republik Indonesia dan JDIH DPR Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan penelusuran dan dokumentasi. Buku-buku hukum dikumpulkan secara konvensional berupa buku cetak dari toko buku dan perpustakaan. Selain itu, untuk efektivitas pengumpulan bahan hukum, juga dilakukan penelusuran pada jurnal-jurnal hukum online, media internet, website lembaga, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Bahan non hukum juga dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi pustaka terhadap literatur-literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara konvensional dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan akses internet. Setelah melakukan penelusuran, bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan menggunakan sistem kartu (*card sistem*),

kemudian diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah.⁴¹

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum pada sebuah penelitian harus memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴² Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan klasifikasi dan analisis terhadap bahan hukum yang sudah diperoleh agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapannya dimulai dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistemasi.⁴³

Tahapan inventarisasi dilakukan untuk mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap isu hukum yang diteliti⁴⁴ terkait hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif. Berikutnya tahapan identifikasi kesesuaian bahan hukum terhadap isu hukum. Kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasikan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis, dan sumbernya. Tahapan sistematisasi dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum.

⁴¹ Qomariyatus Sholihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020).

⁴² Muhammad Syahrani, "Membangun Kepercayaan Data dalam Penelitian Kualitatif," *PEJ (Primary Education Journal)* 4, no. 2 (2020): 19–23, <https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>.

⁴³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang diolah.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk mengkaji apakah pada bahan hukum, terutama bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan kekaburan norma hukum. Hasil analisa bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan, dipilih, dianalisis, untuk ditarik hasil dan kesimpulan penelitian terkait hak penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Lailatul Mubarak yang berjudul *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*.⁴⁶ Penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap pelaksanaan hak politik difabel dalam Undang-Undang dengan melakukan tinjauan dengan konsep *al-maslahah al-mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode pemelitian hukum empiris dengan pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan

⁴⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (28 Desember 2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

⁴⁶ Mubarakah Lailatul, "Implementasi pasal 13 uu no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap hak politik difabel perspektif al-maslahah al-mursalah" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36344/>.

bahwa negara harus menghindari sikap dan pelayanan yang diskriminatif terhadap hak politik difabel.

2. Penelitian Apriliana Rahmalillah yang berjudul *Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUNDANG-UNDANG-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental*.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi karakteristik pemilih dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah.
3. Penelitian Rahmatullah yang berjudul *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017*.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelentitan normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum dokrtinal. Penelitian ini menjelaskan pentingnya memperhatikan peran penyandang disabilitas dalam memberikan wadah yang lebih jelas terhadap penyandang disabilitas agar produk hukum kedepannya lebih melindungi hak-hak penyandang disabilitas.
4. Penelitian Rizaky Fauziah yang berjudul *Pemenuhan Hak Tunadaksa dan Tunanetra untuk Memilih dalam Pemilihan Umum 2019 Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Masalah (Studi Komisi*

⁴⁷ Apriliani Rahmalillah, "Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/puu- xiii/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental (perspektif teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasah Dusturiyah)" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30499/>.

⁴⁸ "Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University," diakses 24 Agustus 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25780/>.

Pemilihan Umum Kota Malang).⁴⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang meneliti pelaksanaan hukum di lapangan. Data penelitian diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam melaksanakan pemenuhan hak tunadaksa dan tunanetra dalam menggunakan hak memilih pada pemilu.

5. Penelitian A. Alvian Setiawan yang berjudul *Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Makassar. Hasil penelitian ini menemukan peran PPDI dalam melakukan sosialisasi hak politik kepada penyandang disabilitas agar mereka lebih terlibat aktif dalam ranah politik.
6. Penelitian Faryel Vivaldy yang berjudul *Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden*⁵⁰. Penelitian ini meneliti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hasil penelitiannya menemukan bahwa

⁴⁹ Rizky Fauziah, "Pemenuhan hak tunadaksa dan tunanetra untuk memilih dalam pemilihan umum 2019 perspektif Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 dan mashlahah: Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31183/>.

⁵⁰ FARYEL Vivaldy, "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden" (undergraduate, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2019), <http://repository.untag-sby.ac.id/1345/>.

persyaratan yang menyatakan “*mampu secara jasmani dan rohani*” cenderung ditafsirkan diskriminatif oleh penyelenggara pemilu.

7. Penelitian Hilmi Ardani Nasution dan Marwadianto yang berjudul *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*.⁵¹ Penelitian Hilmi ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ialah suatu hal yang khusus. Penelitiannya menemukan bahwa ada potensi hilangnya hak politik penyandang disabilitas dalam regulasi yang ada di Indonesia. Selain itu juga ditemukan bahwa masih banyak hambatan yang menyebabkan kelompok disabilitas tidak bisa menunaikan hak politiknya dalam pemilu.
8. Penelitian Rizkon Maulana dkk yang berjudul *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum*.⁵² Penelitian Rizkon ini berfokus kepada hak memilih yang dimiliki penyandang disabilitas. Hasil temuannya menjelaskan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan hak tersebut. Di antaranya adalah sulitnya sosialisasi terhadap penyandang disabilitas mental. Selain itu ditemukan bahwa tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas mental masih sangat rendah.

⁵¹ Hilmi Ardani Nasution dan Marwadianto Marwadianto, “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (27 November 2019): 161–78, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.

⁵² Rizkon Maulana, Indriati Amarini, dan Ika Ariani Kartini, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum,” *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (17 Agustus 2020): 141–50, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>.

9. Penelitian Marshel Yulius yang berjudul *Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*⁵³. Penelitian ini dilakukan terhadap hak politik penyandang disabilitas secara umum. Penelitiannya menegaskan bahwa hak penyandang disabilitas termasuk hak politik memerlukan perlindungan yang efektif dan memadai.
10. Penelitian Henny Adriani dan Feri Amsari yang berjudul *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat*⁵⁴. Penelitian Henny ini lebih fokus kepada pelaksanaan hak memilih yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan upaya pelaksanaannya oleh penyelenggara pemilu. Penelitiannya juga menjelaskan klasifikasi pemilih disabilitas menjadi beberapa jenis, yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita, dan disabilitas lainnya. Penelitian tersebut juga merekomendasikan peningkatan sumber daya manusia petugas penyelenggara memahami kondisi pemilih disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini dipaparkan perbandingan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini

⁵³ Marshel Yulius, "Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *LEX ADMINISTRATUM* 8, no. 3 (2 Agustus 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/29762>.

⁵⁴ Henny Andriani dan Feri Amsari, "Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat The Right to Vote for Groups of Persons with Disabilities in the 2019 General Elections in West Sumatra," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021): 777–98.

guna menemukan perbedaannya yang menunjukkan kebaruan pada penelitian tentang hak politik penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun/Instansi	Judul Penelitian	perbedaan
1.	Lailatul Mubarak	2022 / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah	Penelitian Lailatul Mubarak mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas secara umum, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif terhadap hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif dengan menggunakan pendekatan

				peraturan perundang- undangan dan pendekatan konseptual.
2.	Apriliana Rahmalillah	2021 / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUNDANG- UNDANG-XIII/2015 Tentang Pemberian Hak Pilih Pada Disabilitas Mental	Penelitian Apriliana Rahmanillah membahas hak pilih disabilitas mental dan lebih fokus pada hak memilih, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif terhadap hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif dengan

				menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
3.	Rahmatullah	2020 / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017	Penelitian Rahmatullah fokus pada hak politik penyandang disabilitas secara umum, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif terhadap hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif dengan

				menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
4.	Rizaky Fauziah	2019 / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pemenuhan Hak Tunadaksa dan Tunanetra untuk Memilih dalam Pemilihan Umum 2019 Perspektif Pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Masalah (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang).	Penelitian Rizaky Fauziah fokus pada hak tunadaksa dan tunanetra dengan melakukan penelitian hukum empiris, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif terhadap hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif

				dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
5	Alvian Setiawan	UIN Alauddin Makassar/2018	Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Makassar	Penelitian Alvian membahas hak politik disabilitas pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Makassar. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitiannya meneliti peran PPDI dalam

				memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif terhadap hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
6.	Faryel Vivaldy	2019/	Hak Penyandang	Penelitian Faryel

		Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.	Vivaldi memiliki persamaan dengan penelitian ini pada aspek hak politik dsabilitas. Perbedaannya penelitian Fariyel meneliti hak menjadi calon presiden dan wakil presiden yang masuk pada hak politik menjabat jabatan eksekutif, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif terhadap hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif dengan
--	--	--	---	--

				menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
7.	Hilmi Ardani Nasution dan Marwadianto	2019 / Jurnal HAM	<i>Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta</i>	Penelitian Hilmi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris terhadap hak politik penyandang disabilitas secara umum, baik hak memilih maupun hak dipilih, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif terhadap hak

				<p>politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.</p>
8.	<p>Rizkon Maulana dkk yang berjudul</p>	<p>2020 / Jurnal Kosmik</p>	<p>Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum.</p>	<p>Penelitian Rizkon ini berfokus kepada hak memilih yang dimiliki penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental, berbeda dengan penelitian ini yang</p>

				<p>menggunakan penelitian normatif terhadap hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.</p>
9.	Marshel Yulius	Hukum2020 / Jurnal Lex Administratum	<i>Penyandang Disabilitas di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas</i>	<p>Penelitian Marshel ini membahas hak politik disabilitas secara umum, tidak spesifik pada hak memilih atau hak dipilih, berbeda dengan penelitian</p>

				<p>ini yang menggunakan penelitian normatif terhadap hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.</p>
10.	Henny Adriani dan Feri Amsari	2021 / Jurnal Konstitusi.	<i>Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat</i>	<p>Penelitian Henny ini melakukan penelitian yang lebih fokus kepada hak penyandang disabilitas sebagai pemilih. Selain itu</p>

				<p>juga melakukan penelitian hukum empiris, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif terhadap hak politik disabilitas menjadi calon anggota legislatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.</p>
--	--	--	--	--

G. Definisi Operasional

1. Hak Politik

Hak politik merupakan hak berkontribusi dalam sistem pemerintahan dan negara. Salah satu implementasinya adalah dalam pemilihan umum. Bentuk hak politik dalam pemilihan umum adalah hak memilih dan hak dipilih yang dimiliki oleh setiap warga negara yang mencukup berbagai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak politik tersebut, dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan pada hak dipilih dalam sistem perpolitikan.

2. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan makna dalam KBBI, disabilitas merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Adapun dalam Berdasarkan tingkatannya, disabilitas dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu disabilitas ringan, disabilitas sedang, dan disabilitas berat.

Adapun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefenisikan disabilitas sebagai “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak. Berdasarkan penjelasan di atas, disabilitas dalam penelitian ini membahas berdasarkan jenis-jenis dan tingkatan disabilitas.

3. Anggota Legislatif

Badan legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota (DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota). Anggota legislatif merupakan perwakilan rakyat di lembaga legislatif tingkat pusat (MPR, DPR, dan DPD) dan tingkat daerah (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota). Adapun anggota legislatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anggota legislatif yang berasal dari partai politik, yaitu DPRD dan DPR. Penelitian ini fokus mengkaji calon anggota legislatif berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berhubungan dengan penelitian. Terdiri dari peraturan tentang hak asasi manusia, hak penyandang disabilitas, pemilu, partai politik, dan peraturan terkait lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pembahasan penelitian hukum normatif dibagi menjadi empat bagian, yaitu bab I yang berisi pendahuluan, bab II berisi tinjauan pustaka, bab III berisi hasil dan pembahasan, serta bab IV yang berisi penutup. Pada bab pendahuluan, dibahas beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, latar belakang. *Kedua*, rumusan masalah. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, manfaat penelitian. *Kelima*, metode penelitian. *Keenam*, penelitian terdahulu. *Ketujuh*, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini menjelaskan landasan yuridis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian terhadap hak politik penyandang disabilitas.

Bab III mencakup hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan diuraikan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti. Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini hasil penelitian dijelaskan kembali secara singkat. Selain itu juga berisi saran dan rekomendasi. Setelah bab IV, kemudian penulisan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Negara hukum menurut Burkens sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Zaini adalah adanya supremasi hukum. Menurutnya, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuatan negara. Setiap penyelenggara negara harus tunduk pada kekuasaan hukum tersebut.⁵⁵

Berdasarkan konsep negara hukum maka tidak ada yang lebih tinggi dari hukum. Pemerintahan suatu negara harus diperintah berdasarkan hukum, bukan hanya kepada kehendak pemerintah atau penguasa. Konsep ini disebut dengan *the rule of law*. Asas *the rule of law* menjelaskan bahwa penyelenggaraan negara serta tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan dan kemauan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM," *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2020): 13-48.

⁵⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2020), 142. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=cUJ_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=joenia+rt+Asas+the+rule+of+law+mempunyai+arti+dalam+penyelenggaraan+negara+tindakan-tindakan+penguasanya+harus+didasarkan+hukum,+bukan+berdasarkan+kekuasaan+dan+kemauan+penguasa+dan+bertujuan+melindungi+kepentingan+masyarakatnya,+yaitu+perlindungan+terhadap+hak-hak+asasi+anggota+masyarakatnya+dari+tindakan-tindakan+yang+sewenang-wenang.&ots=ERPG8co4Y_&sig=RH9Rf8JvMD6jmkv8jJqONNzkxQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Menurut Bintan R. Siragih dalam penelitian Fauzi Iswari, negara hukum bisa dimaknai sebagai negara yang pada setiap tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan atas hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tindakan rakyat yang dilakukan atas kehendaknya sendiri.⁵⁷

Sudargo Gautama berpendapat bahwa negara hukum memiliki beberapa ciri. Setiap orang mempunyai hak terhadap negara yang wajib dilindungi oleh negara. HAM diakui dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu negara hukum memiliki organ-organ kekuasaan yang memiliki kewenangan berbeda. Penyelenggara pemerintahan, pembuat undang-undang, dan badan peradilan berada pada lembaga yang terpisah. Hal tersebut untuk menjamin pelaksanaan HAM jika salah satu lembaga melanggar, maka terdapat lembaga lain (peradilan) bagi warga negara menuntut haknya.⁵⁸

Penerapan konsep rule of law pada suatu negara mengatur adanya penghormatan terhadap hukum dan ketertiban (*law and order*). Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi kemerdekaan dan hak rakyat dan tidak membiarkan hilangnya ketertiban.⁵⁹ Pelaksanaan pemerintahan harus tertib dengan pembagian kekuasaan berdasarkan hukum dan adanya lembaga peradilan yang menyelesaikan jika terjadi sengketa atau pelanggaran. Oleh

⁵⁷ "Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah - Neliti," diakses 22 Februari 2023, <https://www.neliti.com/publications/276870/implementasi-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi-dalam-pembentukan-peraturan-daer>.

⁵⁸ M. Tasbir Rais Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (15 Agustus 2022): 11–31, <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>.

⁵⁹ Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142>.

karena itu, jika hak rakyat dilanggar oleh pemerintah maka harus ada peradilan yang memutuskannya secara adil tanpa intervensi kekuasaan.⁶⁰ Jika terjadi kesalahan pemerintah terhadap rakyat harus ada ganti rugi atau sanksi lain, termasuk sanksi politik, seperti *impeachment*.⁶¹

Negara hukum memiliki banyak bentuk dari masa dahulu hingga sekarang. Namun, dalam teori modern terkait negara hukum lebih cenderung membagi menjadi dua bentuk, yaitu Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).⁶² Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, akan tetapi negara itu sifatnya tunggal, yang artinya hanya ada satu Negara. tidak ada negara di dalam negara.⁶³

Berdasarkan pembagian kekuasaannya, negara kesatuan terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi di mana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, Sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. *Kedua*, Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah diberikan kesempatan dan

⁶⁰ Benito Asdhie dan Eza Ista, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2 Juli 2019): 160–74, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.

⁶¹ AR Syafri AW, “Impeachment dalam Pandangan Hukum Positif Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

⁶² Teuku Saiful Bahri Jonan, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018),

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=d0FVDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=Negara+Kesatuan+\(Unitarisme\)+dan+Negara+Serikat+\(Federasi\).&ots=p8kuppkoKos&sig=2w9AY_u4TPkY8L6nI-5G2yd0iFw&redir_esc=y#v=onepage&q=Negara%20Kesatuan%20\(Unitarisme\)%20dan%20Negara%20Serikat%20\(Federasi\).&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=d0FVDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=Negara+Kesatuan+(Unitarisme)+dan+Negara+Serikat+(Federasi).&ots=p8kuppkoKos&sig=2w9AY_u4TPkY8L6nI-5G2yd0iFw&redir_esc=y#v=onepage&q=Negara%20Kesatuan%20(Unitarisme)%20dan%20Negara%20Serikat%20(Federasi).&f=false).

⁶³ Erry Gusman, “Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (14 Januari 2019), <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i2.78>.

kekuasaan, untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swatantra (otonomi).⁶⁴

Negara Serikat atau negara federal atau federasi, adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Setiap negara bagian tersebut memiliki kepala negara, pemerintahan, dan badan-badan legislatif dan yudikatif sendiri. Di dalam negara federasi terdapat dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federasi dan pemerintahan negara bagian.⁶⁵ Pemerintah federasi (Pemerintah Pusat) adalah pemerintahan gabungan dan negara bagian, atau pemerintahan ikatannya yang merupakan pemerintahan pusat.

Sementara itu Philipus M. Hadjon berpendapat hanya ada tiga konsep negara hukum, yaitu: *rechtstaats*, *the rule of law*, dan negara hukum pancasila.⁶⁶ *Rechtstaat* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Sedangkan *the rule of law* merupakan konsep yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat⁶⁷ Adapun negara hukum pancasila adalah sistem negara hukum yang dianut oleh Indonesia.⁶⁸

⁶⁴ Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 99–115.

⁶⁵ Nafi Mubarak, "Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu," *SOSIO YUSTISIA : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (Mei 2021): 126–55, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.66>.

⁶⁶ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (30 September 2020): 127–40, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>.

⁶⁷ Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law | Rokilah | Nurani Hukum," *NURANI HUKUM: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2019), <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

⁶⁸ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (15 September 2014): 547–61, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

Kemudian (Azhary, 2010) mengemukakan ada lima (5) macam konsep negara hukum, sebagai *species begrip* yaitu: *pertama*, negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah (Nomokrasi Islam) lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam; *kedua*, negara hukum menurut Konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis; *ketiga*, konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara *Anglo-Saxon*, antara lain Inggris dan Amerika Serikat; *keempat*, suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis, dan; *kelima*, konsep Negara Hukum Pancasila.⁶⁹

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁷⁰ Berdasarkan teori negara hukum, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai ciri-ciri antara lain: *pertama*, hukum merupakan pedoman tertinggi; prinsip derajat yang sama di depan hukum, dan; terjaminnya hak asasi manusia.⁷¹

Lebih lanjut terkait negara hukum, jauh sebelum termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*). Hal ini sebagaimana tertuangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar

⁶⁹ Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM.”

⁷⁰ Pasal satu (1) Ayat tiga (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷¹ Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018).

Tahun 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.⁷²

Menurut Frederick Julius Sthal, terdapat beberapa unsur utama negara hukum. Pertama, pengakuan dan perlindungan HAM. Kedua, penyelenggaraan negara berdasarkan asas trias politica. Ketiga, pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang. Keempat, adanya pengadilan administrasi dalam mengadili pelanggaran yang dilakukan pemerintah.⁷³

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia jika ditinjau dari aspek etimologi berasal dari kata hak dan asasi yang berasal dari bahasa Arab dan manusia yang berasal dari bahasa Indonesia. Kata *haqq* adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan*. Kata tersebut bisa bermakna benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu ‘alaika an taf’ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti itu. Berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* adalah kewenangan atau kebajikan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sementara asasi berasal dari kata al-asasi bermakna asas, pangka, dan dasar dari segala sesuatu.

⁷² Iswari, “Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

⁷³ Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM.”

Hak asasi dalam bahasa Indonesia dapat diartikan derajat, mertabat, dan kekuasaan yang benar yang bersifat dasar atau pokok, seperti hak hidup atau mendapatkan perlindungan. Sementara HAM itu sendiri merupakan hak yang dilindungi secara internasional seperti hak hidup, merdeka, memiliki, dan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berpolitik. Munculnya istilah HAM merupakan produk sejarah, salah satu yang paling awal sebagaimana yang tertuang dalam *Declaration of Human Right*.

Menurut Jack Donnely sebagaimana yang dikutip oleh Asplund, HAM merupakan hak-hak yang diperoleh seseorang karena harkat dan martabahnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut bukan pemberian oleh sosial masyarakat atau hukum terhadapnya, tetapi masyarakat dan hukum harus menghormatinya.⁷⁴ Berdasarkan definisi ini, maka tidak boleh terjadi perlakuan diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan keragaman/perbedaan yang dimilikinya.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan sebagai berikut:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

⁷⁴ Knud D Asplund dan Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).

HAM memiliki kesamaan dengan pandangan dengan konsep al-musawa dalam Islam. Al-Musawa berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna “yang disamakan”. Al-musawa memiliki makna kesetaraan dan persamaan.⁷⁵ Konsep ini berasal dari nilai ketauhidan tentang persamaan manusia sebagai makhluk. Selain *Khalik* (Allah SWT) semuanya setara derajatnya sebagai yang diciptakan (makhluk).

Kesetaraan tersebut ditegaskan di dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات: 13]

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

Pada ayat lain Allah SWT menegaskan kehormatan manusia dan larangan untuk berbuat diskriminatif. Dalam surat al-Hujurat ayat 11 ditegaskan:

⁷⁵ Erfina Fuadatul Khilmi, “Al-Musawa Dan Demokrasi Partisipatif: Manifesto Politik Islam Nusantara Berbasis Maqashid Asy-Syari’ah (Nilai-Nilai Universal Agama) Abstraksi,” t.t.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }
[الحجرات: 11]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". (Q.S Al-Hujuraat (49):11)

Berangkat dari nilai-nilai tersebut pemahaman bahwa antar satu manusia dengan manusia lain tidak boleh bersifat superior apalagi sampai menindas dengan melenyapkan hak orang lain atau tidak mengakuinya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan berperilaku diskriminatif terhadap orang lain atas dasar suku bangsa, hingga fisik. Hal tersebut dikarenakan bahwa standar keunggulan antar satu manusia dengan manusia lainnya dalam Islam adalah tingkat kebaikan dan ketakwaannya. Ketakwaan tersebut dinilai di akhirat dan merupakan wewenang Allah SWT. Tidak ada celah buat manusia untuk mendiskriminasi manusia lain.⁷⁶ Sedangkan menurut M. Tholhah Hasan menjelaskan bahwa setidaknya ada empat

⁷⁶ Khilmi. *Al-Musawa dan demokrasi*.

jenis konsep persamaan dalam Islam, yaitu persamaan dalam hukum, persamaan dalam proses, dan persamaan dalam pemberian status sosial.⁷⁷

Kebebasan dari hak politik mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung. Hak pilih universal dan kesetaraan politik berarti, semua pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pemilu, membangun referensi politik melalui akses tidak terbatas, keberagaman sumber media independen, menyalurkan referensi melalui pemungutan suara dan penghitungan suara secara sama.

2. Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Asas Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan ini menurut sebagian ahli disebut dengan *trias politica*. Di mana setidaknya kekuasaan negara terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁷⁸ Berdasarkan pembagian kekuasaan ini

⁷⁷ Suharti Suharti, "Prinsip al-musawa dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7801/>.

⁷⁸ Christiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," *LEX ADMINISTRATUM* 8, no. 1 (18 Mei 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28464>.

maka menutup timbulnya otoritarianisme kekuasaan yang akan membahayakan kepada hak-hak rakyat sipil.

3. Pemerintah Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Undang-Undang

Pada sistem negara hukum, setiap kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan pemerintahan harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

4. Adanya Pengadilan Administrasi Dalam Mengadili Pelanggaran Yang Dilakukan Pemerintah

Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya hukum. Salah satunya terhadap kinerja pemerintahan. Oleh karenanya ada lembaga peradilan administratif dalam negara hukum yang dapat mengadili pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Di Indonesia misalnya, dengan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁷⁹

Berdasarkan penjelasan tentang negara hukum di atas. Maka teori negara hukum ini sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal tersebut berhubungan dengan hukum sebagai landasan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Berdasarkan teori negara hukum, maka urgensi pengaturan hak penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif sangat penting. Berdasarkan teori tersebut juga, pada penelitian ini akan dianalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas.

⁷⁹ Muhammad Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (24 Maret 2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16>.

Selain itu, perlindungan terhadap HAM dalam teori negara hukum selaras dengan penelitian ini karena membahas hak politik sebagai salah satu HAM. Negara hukum menegaskan tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap HAM seseorang dikarenakan perbedaan yang dimilikinya. Penelitian ini menganalisis perlindungan HAM terhadap hak politik penyandang disabilitas yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif, sehingga harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Penyandang Disabilitas

Berdasarkan makna dalam KBBI, disabilitas merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.⁸⁰ Hal tersebut merujuk pada istilah yang menjelaskan adanya hambatan atau keterbatasan seseorang untuk beraktifitas secara normal. Disabilitas tersebut bisa berupa keterbatasan fisik, sensorik, mental, atau intelektualitas. Bahkan terdapat kasus satu orang mengalami lebih dari satu jenis tersebut.⁸¹

Berkaitan dengan disabilitas dalam dunia medis dikenal beberapa istilah. Seperti *cerebral palsy* dan *intellectual disability*. *Cerebral Palsy* merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai etiologi. pengertiannya mengalami perubahan dari dahulu. Disadur dari Taylor & Francis Online, definisi CP saat ini yang dikembangkan oleh tim ahli internasional adalah sekelompok gangguan permanen, tetapi tidak berubah, terhadap gerakan

⁸⁰ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 25 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>.

⁸¹ “World Report on Disability,” diakses 25 Mei 2023, <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241564182>.

dan/atau postur dan fungsi motorik yang disebabkan oleh interferensi (gangguan) non-progresif, cedera, kelainan pada otak, atau perkembangan otak yang belum matang.⁸²

Cerebral palsy (CP) terdiri dari beberapa jenis. *Pertama*, spastik. Jenis ini merupakan yang paling umum terjadi pada penderita CP. Spastik ialah terjadinya kekakuan pada otot-otot. Hal tersebut disebabkan karena pesan pada otot tidak disampaikan secara benar oleh bagian otak yang rusak. Gejala utamanya ialah kesulitan membuka dan menutup tangan, berjalan, atau mempertahankan posisi tubuh yang nyaman. *Kedua*, ataksik. Kondisi ini disebabkan oleh luka pada bagian otak kecil yang terletak di belakang kepala (*cerebellum*) yang berfungsi menjaga koordinasi dan keseimbangan kerja otot. Gejala utamanya adalah gangguan koordinasi gerakan yang menyebabkan seseorang mengendalikan gerakan tangan atau kaki secara teratur atau mencapai sesuatu dengan tangan. *Ketiga*, atetotik. Jenis ini menyebabkan sulitnya kaki berjalan, gerakan menggeliat-geliat dan sempoyongan sehingga sulit untuk mengontrol gerakan. *Keempat*, jenis campuran (*mix*). Merupakan CP yang mengandung gejala spastik, ataksik, dan atetotik. Gejalanya bervariasi tergantung tingkat kerusakan pada otak atau bagian tubuh yang kena. Selain itu juga dipengaruhi oleh letak kerusakan pada otak. Kondisi ini menyebabkan

⁸² Malgorzata Sadowska, Beata Sareca-Hujar, dan Ilona Kopyta, "Cerebral Palsy: Current Opinions on Definition, Epidemiology, Risk Factors, Classification and Treatment Options," *Taylor & Francis Online: Neuropsychiatric Disease and Treatment* 16 (2020): 1505–18, <https://doi.org/10.2147/NDT.S235165>.

otot-otot atau batang tubuh tetap kaku dan menolak untuk dipindahkan dalam waktu yang lama.⁸³

Selain *cerebral palsy* dikenal juga istilah *intellectual disability*. Disadur dari halaman web *center for disease Control and Prevention*, salah satu organisasi yang berada di bawah *U.S Department of Health & Human Services*, *intellectual disability* adalah:

*Intellectual disability is a term used when there are limits to a person's ability to learn at an expected level and function in daily life. Intellectual disability can be caused by a problem that starts any time before a child turns 18 years old – even before birth. It can be caused by injury, disease, or a problem in the brain.*⁸⁴

Disabilitas intelektual setidaknya mempengaruhi dua hal, fungsi intelektual dan fungsi adaptif. Karenanya orang yang mengalami disabilitas intelektual memiliki kendala dalam belajar, menyelesaikan masalah, dan memberikan pandangan atau keputusan. Selain itu juga memiliki hambatan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti berkomunikasi dan hidup mandiri.⁸⁵

⁸³ Anindyadevi Aurellia, "Cerebral Palsy Adalah: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengobatinya," detikbali, diakses 22 Mei 2023, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6489102/cerebral-palsy-adalah-gejala-penyebab-dan-cara-mengobatinya>.

⁸⁴ "Facts About Intellectual Disability," Centers for Disease Control and Prevention, 25 Oktober 2019, <https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts-about-intellectual-disability.html>.

⁸⁵ "What Is Intellectual Disability?," diakses 22 Mei 2023, <https://www.psychiatry.org:443/patients-families/intellectual-disability/what-is-intellectual-disability>.

Adapun berdasarkan tingkatannya, disabilitas dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan.⁸⁶ *Pertama*, Kategori Disabilitas Berat, para penyandang disabilitas pada kategori ini adalah individu yang didalam melakukan kegiatan sehari-hari tergantung pada bantuan orang lain. Para penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai Mampu Rawat, mereka biasanya mengalami *Cerebral Palsy* (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda baik *intellectual disability* dan CP. Jika mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang dari 30. Sehingga mereka hanya dapat berbaring di atas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Sementara untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, buang air, berpakaian, makan, dan berpindah tempat mereka sangat tergantung pada bantuan orang lain.

Kedua, kategori disabilitas sedang, adalah para penyandang disabilitas yang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri sendiri seperti membersihkan diri, makan, berganti pakaian, dan berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ antara 30 – 50. Beberapa dari mereka juga masih dapat dilatih untuk aktivitas-aktivitas keterampilan motorik, misalkan; kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, mencuci piring. Sehingga mereka juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas Mampu Latih.

Ketiga, kategori disabilitas ringan, para penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang sudah dapat hidup mandiri,

⁸⁶ *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).

mampu melakukan aktivitas keseharian dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Para penyandang disabilitas pada kategori ini juga disebut sebagai penyandang disabilitas Mampu Didik. Mereka dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya mampu mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah. Beberapa dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70.

Makna disabilitas dalam suatu negara biasanya mengikuti istilah yang digunakan oleh lembaga resmi suatu negara. Terdapat pengaruh sosial, politik, dan aspek lainnya dalam memaknainya. Sehingga pemaknaan disabilitas bisa berbeda antar suatu negara dengan negara lain. Selain itu, pemaknaan tersebut juga dapat mengalami perubahan seiring perubahan sosial dan politik suatu negara. Sebagai contoh, dalam *Disability Studies An Interdisciplinary Introduction* dijelaskan:

Official definitions of disability reflect the organisational requirements of governments, their institutions and key welfare professionals. In Britain, for example, the Disability Discrimination Act (DDA) (HMSO, 1995: section 1.1) describes a disabled person as 'anyone with a physical or mental impairment, which has a substantial and long-term adverse effect upon their ability to carry out normal day-to-day activities'.⁸⁷

Hingga saat ini pengertian disabilitas masih terus menjadi perdebatan dan diskursus secara akademik hingga pergerakan dan kampanye penegakan HAM. Sehingga selain istilah disabilitas, juga ada pihak yang mengusung istilah difabel sebagai ganti istilah disabilitas. Gerakan ini muncul dari *social*

⁸⁷ Dan Googley, *Disability Studies An Interdisciplinary Introduction* (London: SAGE Publications Ltd, 2011), 5

*community*⁸⁸ hingga partai politik.⁸⁹ Salah satu alasannya adalah untuk menghilangkan stigma kalau kondisi penyandang disabilitas adalah sebuah kekurangan. Dengan istilah difabel, nilai yang diperjuangkan adalah bahwa kondisi tersebut bukan sebuah kekurangan, tetapi kemampuan yang berbeda. Meskipun demikian, juga ada pihak yang menyuarakan penggunaan istilah disabilitas, untuk menegaskan kalau penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan lebih oleh pemerintah dalam pemenuhan hak-hak mereka.⁹⁰

Berdasarkan sejarah perkembangan hukum di Indonesia, penyandang disabilitas mengalami beberapa perubahan istilah hingga terbitnya Undang-Undang penyandang disabilitas yang berlaku saat ini. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang termasuk dalam kategori masyarakat minoritas dan marginal. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas termasuk salah satu kelompok rentan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi *United National Development Programme* (UNDP) yang menyatakan penyandang disabilitas termasuk kategori masyarakat rentan berdasarkan sikap, fisik, dan finansial.⁹¹ Penyandang disabilitas termasuk kategori kelompok

⁸⁸ “Difabel dan Penyandang Disabilitas,” diakses 26 Mei 2023, <http://pld.uin-suka.ac.id/2014/09/difabel-dan-penyandang-disabilitas.html>.

⁸⁹ Rolando Fransiscus Sihombing, “PPP Dorong Istilah Disabilitas Diubah Difabilitas,” detiknews, diakses 26 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5711448/ppp-dorong-istilah-disabilitas-diubah-difabilitas>.

⁹⁰ “Mana yang Lebih Tepat, ‘Disabilitas’ atau ‘Difabel’?,” *IBTimes.ID* (blog), 4 Desember 2019, <https://ibtimes.id/mana-yang-lebih-tepat-disabilitas-atau-difabel/>.

⁹¹ United Nations, “Disability and Vulnerability,” *Human Development Reports* (United Nations, 3 Desember 2014), <https://hdr.undp.org/content/disability-and-vulnerability>.

rentan dikarenakan menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak.⁹²

Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat penyandang disabilitas disebabkan oleh keterbatasan fisik, mental, sensorik, dan/atau intelegualitas yang dimilikinya. Hambatan tersebut juga diperparah oleh stigma yang berkembang di masyarakat tentang kondisi penyandang disabilitas. Stigma yang disematkan kepada penyandang disabilitas semakin menghambat mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Para aktivis kemanusiaan berusaha menghapus dan melawan stigma tersebut baik dalam sosial masyarakat maupun dalam upaya hukum dengan mengupayakan terciptanya Peraturan perundang-undangan yang ramah disabilitas.

Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, disabilitas adalah segala retriksi atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas dalam lingkup wajar bagi manusia yang disebabkan oleh impairmen (kehilangan/ketidaknormalan fisik/psikologis). Dalam situs yang sama dijelaskan disabilitas terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.⁹³

⁹² Sahadi Humaedi, Budi Wibowo, dan Santoso Tri Raharjo, "Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)," *Share: Social Work Journal* 10, no. 1 (9 Agustus 2020): 61–72, <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.29014>.

⁹³ "Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," diakses 21 Mei 2023, <https://www.kemkes.go.id/index.php?txtKeyword=disabilitas&act=search-by-map&pgnumber=0&charindex=&strucid=1280&fullcontent=1&C-ALL=1>.

Penggunaan istilah cacat ditolak oleh aktifis kemanusiaan yang memperjuangkan hak penyandang disabilitas.⁹⁴ Meskipun demikian, penggunaan diksi tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa Peraturan perundang-undangan istilah penyandang disabilitas mengalami beberapa perubahan. Sebelum penggunaan istilah penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, istilah cacat atau penyandang cacat digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut dijelaskan bahwa:

*penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental, dan; c. penyandang cacat fisik dan mental.*⁹⁵

Definisi penyandang cacat akhirnya diubah menjadi penyandang disabilitas. Hal tersebut ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Perubahan istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas juga mengalami pergeseran makna. Dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan

⁹⁴ “Dari ‘Cacat’ sampai ‘Disabilitas,’” *Historia* - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia, 24 Oktober 2020, <https://historia.id/politik/articles/dari-cacat-sampai-disabilitas-P4qej>.

⁹⁵ UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Lembaran Negara LN.1997/NO.9, TLN NO.3670, LL SETNEG : 9 HLM.

*untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*⁹⁶

Berdasarkan Undang-Undang ini, jenis penyandang disabilitas bertambah. Jika dalam Undang-Undang tentang penyandang Cacat hanya terdiri dari keterbatasan fisik dan/atau mental, dalam Undang-Undang Penyandang disabilitas dikategorikan menjadi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

C. *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Istilah *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* mulai timbul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli fiqh setelah masa Rasulullah Saw. Mereka berada di antara orang-orang yang dinamakan dengan *ash-shahabah*. Untuk mempelajari *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* secara lebih lanjut, maka perlu dikaji apa makna dari *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* tersebut. Sebenarnya, pada masa awal pemerintahan Islam, istilah *ahl al-syura* memang lebih populer dan lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* sendiri.⁹⁷ Pada masa khalifah yang keempat, atau pada masa Umar berkuasa, istilah *ahl al-Syura* ini mengacu kepada pengertian “beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala

⁹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁹⁷ Setiawan Ryki, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fugsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)” (Undergraduate, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/15083/>.

negara.⁹⁸ Sedangkan istilah *ahl al-Hal wal al-'Aqd* yang pertama kali mencetuskannya menurut Bilal Safiyuddin adalah Imam Ahmad bin Hanbal.

1. Definisi *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Ahl al-Hall wal al-'Aqd berasal dari kata *ahl*, *al-Hall*, dan *al-'Aqd*. *Ahl* merupakan kalimat jama' yang berasal dari kata أهل, يأهل, أهول. kata tersebut bisa bermakna *penduduk, yang memiliki, yang pantas, yang berhak* dan *yang layak*. Makna *ahl* itu sendiri bergantung kepada *mudafun ilaih/* kata kalimat sesudahnya yang menjadi sandarannya. Berikut beberapa penggunaannya dalam kalimat.

أهل الدَّار memiliki makna orang yang menghuni/menetap. Dalam al-Quran disebutkan وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْبُرُجِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا yang memiliki “*jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa...*”. أهل الخير memiliki makna أصحاب yang berarti sahabat dan juga berarti yang memiliki. أهل الكتاب yang memiliki makna orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diturunkan kitab kepada mereka. Contohnya dalam al-Quran قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ۖ memiliki makna sahibul kahf atau yang memiliki goa. أهل البيت memiliki makna keluarga keluarga Nabi Muhammad SAW dan karib kerabatnya. Contohnya dalam ayat إِمَّا

⁹⁸ Dian Firmansyah, “Analisis Fiqh Siyarah Terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/7685/>.

أَهْلَ الْبَيْتِ ۖ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
 Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul
 bait.”

Kalimat *al-Hall* (الحل) yang berasal dari kalimat حل yang berarti
mengurai, membebaskan, dan melonggarkan. Menurut Bilal Safiyuddin,
 kalimat *al-Hall* berasal dari حل العقدة (menghilangkan kesukaran).
 Contohnya وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي yang bermakna “*dan lepaskanlah kekakuan
 lidah ku*”. Contoh lainnya حلت المرأة حلا و حلولا yang bermakna telah
 bebas/selesai dari masa iddahnya. Kalimat *al-‘aqd* merupakan *mashdar*
 dari kalima يعقد, عقد yang memiliki makna mengikat, menyimpulkan,
 menggabungkan, mensahkan, menetapkan, mengadakan,
 menyelenggarakan.

Adapun makna *Ahl al-Hall wal al-‘Aqd* dalam satu kesatuan
 terdapat beberapa istilah. Pertama orang yang memiliki kekuasaan dan
 dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan urusan-urusan mereka (rakyat).⁹⁹
 Selain itu para pemikir terdahulu juga menjelaskan pengertian *ahl al-hall
 wal al-‘aqd*. Berikut ini beberapa pandangan tokoh tentang definisi dari
 istilah tersebut.

⁹⁹ Muhammad Nurul Huda, “Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-Ad Relevansinya Pada Kinerja DPR” (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3517/>.

Menurut Abd Al Hamid Anshori bahwa *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* ialah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.¹⁰⁰ Imam al-Mawardi mengemukakan pendapat bahwa dalam kajian fiqh siyasah terdapat kesamaan antara Majelis Syura, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, *ahlul jihad* dan *ahlul al-ikhtiar*.¹⁰¹ Konsep *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* telah populer semasa pemerintahan ataupun pada masa Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, namun hanya ide konsep itu mengemuka pada masa kepemimpinan Umar, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka, tetapi belum berbentuk secara tegas mereka terdiri dari yakni para ulama, cendikiawan, dan pemuka masyarakat atau ahl al-ikhtiyar.¹⁰²

Ahl al-Hall wal al-'Aqd menurut al-Baghdadi adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang khusus semisal hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Mereka juga memiliki kemampuan di bidang lain yang manopang peran mereka, juga memiliki kemampuan di bidang lainnya yang mendukung peran sebagai wakil rakyat dalam menentukan

¹⁰⁰ Nurul Azizah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Verifikasi Calon Legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009 Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Parpol JO UU No. 10 Tahun 2008 Tentang pemilu" (PhD Thesis, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8116>.

¹⁰¹ Ridho Qhodar Muhammad, "Telaah Terhadap Konsep Syura Menurut Al Mawardi Dan Relevansinya Dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945" (Undergraduate, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/12374/>.

¹⁰² Fiky Amalia, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd dan Relevansinya Terhadap Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia" (PhD Thesis, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/11093/1/FIKY%20AMALIA%20PUSAT.pdf>.

kebijakan demi kemaslahatan, di samping juga para wakil rakyat untuk menentukan pemimpin mereka.¹⁰³

Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan *ahl al-syaukah* yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat.¹⁰⁴ *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* menurut Muhammad Abduh dan diamini oleh muridnya Muhammad Rasyid Ridha adalah para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum, pemegang kekuasaan dan penyimpul masalah.¹⁰⁵

Bilal Safiyuddin berpendapat bahwa *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* merupakan sekelompok/golongan tertentu yang mewakili masyarakat dalam urusan-urusan publik.¹⁰⁶ Ringkasnya bahwa *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* adalah sekelompok orang terpilih di antara para warga negara yang wajib ditaati keputusannya oleh masyarakat. kriterianya adalah orang-orang yang adil, berilmu, dan cakap dalam mengurus urusan-urusan publik. Mereka bisa berasal dari para ulama yang masyhur, tokoh masyarakat, yang diikuti keputusan-keputusannya, terutama dalam persoalan publik, seperti tujuan-

¹⁰³ Amalia.

¹⁰⁴ Gustiar Agus, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Study Analisis UU NO 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD)." (skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <http://repository.uin-suska.ac.id/24604/>.

¹⁰⁵ Muhammad Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR | Huda | Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527>.

¹⁰⁶ Bilal Shafiuddin, *Ahl l-Hall Aa al-'Aqd Fi Nizhami al-Hukmi al-Islami* (Suriah: Darul Nawadir, 2006).

tujuan bernegara, mengawasi kebijakan publik, dan kemaslahatan umum terutama tugas utama mereka adalah memilih atau melantik kepala negara.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* merupakan sekelompok orang (lembaga) yang menjadi representasi masyarakat yang dipilih oleh masyarakat mewakili mereka dalam urusan kebijakan publik, pemerintahan, negara, dan politik. Badan tersebut merupakan profesional yang berwenang mengambil kebijakan-kebijakan yang mengikat orang banyak. Selain itu lembaga tersebut juga berwenang dalam memilih dan/atau menentukan, dan melantik kepala pemerintahan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sejatinya *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* merupakan bagian dari pemimpin umat. Keputusan dan kebijakannya wajib ditaati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* merupakan bagian dari *ulil amr* yang kewajibannya menaatinya ditegaskan dalam *nash-nash* al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW.

2. Urgensi *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*¹⁰⁷

Terdapat beberapa faktor yang menunjukkan urgensi keberadaan lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Berikut ini adalah alasan penting kenapa keberadaan lembaga tersebut dibutuhkan:

- a. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, tidak mungkin melibatkan keseluruhan rakyat, meskipun harus meyerap

¹⁰⁷ Muhammad Wahdini, "Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam," *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (4 Juli 2020): 58–72, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.559>.

aspirasi seluruh masyarakat. Sehingga diperlukan sekelompok orang untuk merumuskan dan menentukan sebuah kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

- b. Tidak terjamin kondusifitas dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu tempat untuk merumuskan suatu persoalan dan menemukan solusinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan pemerintah.
- c. Musyawarah hanya bisa dilaksanakan dalam jumlah peserta yang terbatas.
- d. Kewajiban amar makruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e. Kewajiban taat kepada ulul amr (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin tersebut dipilih oleh lembaga musyawarah.
- f. Ajaran Islam menekankan perlunya lembaga musyawarah sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 159.

3. Kewenangan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Lembaga *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* memiliki beberapa kewenangan dalam suatu sistem pemerintahan. Di antaranya adalah:¹⁰⁸

- a. Memberikan masukan dan nasehat kepada kepala pemerintahan.
- b. Menegakkan aturan secara tegas dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh umat.

¹⁰⁸ Beta Utami, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah” (diploma, Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9925/>.

- c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan syariat.
 - d. Memilih dan membai'at pemimpin.
 - e. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
4. Perkembangan Konsep Penentuan *Ahl al-Hall wal al-'Aqd*

Konsep *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* senantiasa berkembang dari praktik-praktik yang sederhana pada masa awal sejarah Islam hingga masa modern. Hal tersebut tidak terlepas dari perubahan zaman, tempat, dan konteks penerapannya. Para pemikir kontemporer mengemukakan pemikirannya tentang *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* tidak terlepas dari perkembangan-perkembangan politik di dunia, termasuk perkembangan politik barat.

Menurut al-Ansari, terdapat beberapa ciri pemilihan *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Adanya pemilihan umum secara berkala. Pada pemilihan umum ini anggota masyarakat memilih calon yang akan mengemban tugas di lembaga *Ahl al-Hall wal al-'Aqd* sesuai dengan pilihan preferensi politiknya.
- b. Pemilihan anggota *ahl al-hall wa al'aqd* melalui seleksi dalam masyarakat.
- c. Selain itu, juga ada anggota *ahl al-hall wa al'Aqd* diangkat oleh kepala negara.

¹⁰⁹ Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-Ad Relevansinya Pada Kinerja DPR."

5. Kriteria Anggota *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Ahl al-Hall wa al-Aqd merupakan organ penting dalam sebuah pemerintahan. mereka mengemban amanat mengelola kemaslahatan publik. Oleh karena itu diperlukan kriteria tertentu untuk bisa menjadi anggota *ahl al-Hall wa al-Aqd*. Merujuk pernyataan Imam al-Mawardhi yang menyatakan adanya kesamaan antara *ahl al-ikhtiyar* dan *Ahl al-hall wa al-Aqd*, maka ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh *Ahl al-hall wa al-Aqd*. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Al-Mawardhi berikut:

فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: أحدها: العدالة الجامعة لشروطها والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح،¹¹⁰

“Adapun syarat-syarat yang harus dipertimbangkan untuk menjadi *ahl al-ikhtiyar* ada tiga: *al-‘adalah* (memiliki sifat adil secara umum); *al-ilmu* (memiliki kecakapan intelektual terkait dengan kepemimpinan); *al-ra’yu* dan *al-hikmah* yang memungkinkannya mempertimbangkan siapa yang lebih pantas menjadi pemimpin. “

Seorang anggota *ahl al-hall wa al-aqd* atau *ahlu al-ikhtiyar* harus memiliki sifat adil, berilmu, serta memiliki kemampuan berfikir dan bijaksana. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Abd al-Kadir Audah dalam

¹¹⁰ Al-Mawardhi Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashari al-Baghdadi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Kairo: Darul Hadits, t.t.), 17-18.

kitabnya *Kitab al-Islam wa Audha'ina al-Siyasiyah*.¹¹¹ Abd al-Kadir Auda juga menjelaskan yang dimaksud dengan adil adalah melakukan kewajiban dan kebajikan serta meninggalkan maksiat, kejahatan, dan sikap yang dapat menghilangkan marwah. Bahkan Safiuddin menegaskan pentingnya sifat adil harus dimiliki oleh seorang *ahl al-Hall wa al-Aqd*. Menurutny setiap orang yang memiliki kekuasaan harus memiliki sifat adil. Kekuasaan *ahl al-hall wa al-aqd* lebih besar dan lebih penting dibandingkan kekuasaan-kekuasaan lainnya. Maka anggota *ahl al-hall wa al-aqd* lebih pantas disyaratkan memiliki sifat adil.¹¹²

Seorang anggota *ahl al-hall wa al-aqd* juga harus memiliki kecakapan intelektual. Terutama yang berkaitan dengan tatanan pemerintahan, seperti memahami kriteria pemimpin dan sebagainya. Selain itu juga memahami keilmuan lainnya, seperti ilmu politik, agama, teknik, kedokteran, dan lain sebagainya. Meskipun tidak menguasai semuanya, setidaknya seorang anggota *ahl al-hall wa al-aqd* menguasai salah satu keilmuan tersebut yang menjadi modal dasar dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan publik. namun, Safiuddin menjelaskan maksud ilmu adalah ilmu pemerintahan, sehingga setiap anggota *ahl al-hall wa al-aqd* harus memahami ilmu pemerintahan.¹¹³

¹¹¹ Abdul Kadir Audah, *Kitab al-Islam wa Audha'ina al-Siyasiyah* (Beirut: Al-Risalah, 1981), 210.

¹¹² Shafiuddin, *Ahl l-Hall Aa al-'Aqd Fi Nizhami al-Hukmi al-Islami.*, 269.

¹¹³ Shafiuddin., *Ahl l-Hall Aa al-'Aqd*, 262.

Selain adil dan berilmu, anggota *ahl al-hall wa al-aqd* juga harus memiliki kemampuan bernegosiasi, berpendapat, dan kebijaksanaan. Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam musyawarah. Apalagi dalam merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut hajat publik. Sehingga yang dibutuhkan bukanlah seorang yang fanatik, tetapi orang yang mampu bermusyawarah dengan pendapat yang benar dan bijaksana sesuai aturan hukum.

Selain tiga kriteria tersebut di atas, Safiuddin dalam kitabnya juga menjelaskan beberapa pembahasan tentang persyaratan seorang anggota *ahl al-hall wa al-aqd*. Pembahasan tersebut terdiri dari kriteria agama, jenis kelamin, dan *syauqah*. Pesoalan persyaratan agama, Safiuddin tidak menolak adanya anggota *ahl al-hall wa al-aqd* dari selain orang Islam. Begitu juga tentang persyaratan jenis kelamin, ia termasuk orang yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi anggota *ahl al-hall wa al-aqd*.

ان الشروط الواجب توافرها في اهل الحل والعقد هي: الوجاحة أو الشوقة,
العدالة, والعلم بأمور الامامة ولا يشترط فيهم بلوغ مرتبة الاجتهاد, ولا تشترط
فيهم الذكورة, ويجوز ادخال ممثلين عن غير المسلمين ضمن جماعة أهل الحل
والعقد, بشروط.

Sesungguhnya syarat yang wajib dimiliki oleh anggota ahl al-hall wa al-'aqd adalah dihormati atau diinginkan rakyat; adil; memiliki keilmuan yang berhubungan dengan kepemimpinan dan tidak harus memiliki derajat ijtihad seperti mujtahid; tidak

*disyaratkan harus laki-laki; boleh orang non muslim dengan beberapa syarat.*¹¹⁴

Syaukah yang dimaksud Safiuddin sebagai persyaratan menjadi seorang anggota *ahl al-hall wa al-aqd* berbeda dengan makna dari *ahl al-syaukah*, istilah lain dari *ahl al-hall wa al-aqd*. Namun, *syaukah* sebagai syarat tersebut menurutnya adalah adanya kepercayaan dan keridaan masyarakat terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh *ahl al-hall wa al-aqd* selama tidak bertentangan dengan syariat.¹¹⁵

Adapun pembahasan tentang kriteria agama, dan jenis kelamin sebagai anggota *ahl al-hall wa al-aqd* menurut Safiuddin tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini karena sikap Safiuddin yang mengambil jalan tengah antara dua pendapat yang berbeda. Menurut penulis, hal tersebut sesuai dengan konteks saat ini dan tidak perlu dijelaskan lebih rinci. Intinya Safiuddin berpegang pada pendapat “poros tengah”. Hal tersebut dapat ditemukan pada kesimpulannya terkait dua kriteria tersebut.

Pertama, Safiuddin mendialokkan pendapat yang menyatakan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* harus Islam dan yang membolehkan orang non muslim. Ia meyakini bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* tidak harus orang Islam. Hal ini relevan dengan sistem negara bangsa saat ini. *Kedua*, Safiuddin mendialokkan pendapat yang menolak dan yang membolehkan perempuan menjadi anggota *ahl al-hall wa al-aqd*. Ia berpendapat bahwa

¹¹⁴ Shafiuddin, *Ahl l-Hall Aa al- 'Aqd.*, 476.

¹¹⁵ Shafiuddin., *Ahl l-Hall Aa al- 'Aqd*, 274.

perempuan boleh menjadi anggota *ahl al-hall wa al-aqd*. Pada persoalan kedua kriteria tersebut, Safiuddin tidak memunculkan pendapat orisinil. Tetapi hanya mengulas pendapat-pendapat tokoh yang sudah ada.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Politik Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pembahasan terkait hak politik tidak terlepas dari hak pilih (memilih dan dipilih). Hak tersebut merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat suatu negara dalam proses perpolitikan dan pemerintahan. Partisipasi politik tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi.¹¹⁶

Mengkaji hak politik tidak terlepas dari dua sub definisi, yaitu hak dan politik. Hak dalam KBBI memiliki makna benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, dan wewenang menurut hukum.

Menurut Kees Bertens, hak ialah klaim yang dibuat oleh sorang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak dapat menuntut orang lain untuk memenuhi dan menghormati hak tersebut. hak tersebut dapat diklaim secara legal dan moral.¹¹⁷ Dalam sebuah negara hukum, keberadaan hak ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Penegasan hak dalam peraturan perundang-undangan juga berlaku terhadap hak konstitusi dan hak politik. Di Indonesia, hak politik yang

¹¹⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, 6 ed. (Jakarta: PT. Grasindo, 2007)., 140.

¹¹⁷ K. Bertens, *Etika K. Bertens* (Gramedia Pustaka Utama, 1993). Hal. 178.

berhubungan dengan hak disabilitas menjadi calon anggota legislatif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara hierarkis dari ranah ideal hingga pelaksanaannya.

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 43 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.¹¹⁸

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Lampiran Undang-Undang tersebut salah satu isinya adalah penegasan hak setiap warga negara mendapat hak politik yang tidak boleh dibatasi tanpa alasan. Lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan : (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. (c) Memperoleh

¹¹⁸ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM

*akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.*¹¹⁹

Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Salah satu pokok isi Konvensi tersebut adalah sebagai berikut:

*Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.*¹²⁰

Keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan:

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*¹²¹

Kelima, Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak politik lebih lanjut dalam pasal 13 sebagai berikut:

“Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c. memilih partai politik

¹¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Lembaran Negara LN.2005/NO.119, TLN NO.4558, LL SETNEG : 4 HLM

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

¹²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan h. memperoleh pendidikan politik.”¹²²

Keenam, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.”

Ketujuh, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada pasal sebelas dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*

¹²² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

- e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng;*
- h. *sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- i. *terdaftar sebagai pemilih;*
- j. *bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. *bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. *bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*

- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:
- a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.
- (3) Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan pembaruan dari PKPU terdahulu. Sebelum PKPU Nomor 10 Tahun 2023, aturan penyelenggaraam hak penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwa persyaratan menjadi calon anggota legislatif adalah:

Pasal 7

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;*
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;*
 - i. terdaftar sebagai pemilih;*

- j. bersedia bekerja penuh waktu;*
 - k. mengundurkan diri sebagai:*
 - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;*
 - 2) kepala desa;*
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;*
 - 4) Aparatur Sipil Negara;*
 - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia;*
 - 6) anggota kepolisian Nasional Indonesia*
 - 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
 - l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;*
 - m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
 - o. menjadi anggota Partai Politik;*
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;*
 - q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;*
 - r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan*
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.*
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki*

- kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
- (4)....

Berdasarkan paparan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat dirangkum berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1 Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Poin penting
1	Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.	Setiap warga negara memiliki hak dipilih dan memilih dalam pemilu. Hal tersebut tidak mengecualikan penyandang disabilitas.
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)	Setiap warga negara mempunyai hak politik untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Aturan tersebut tidak mengecualikan hak penyandang disabilitas untuk dipilih dalam sistem perpolitikan.
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>Convention On The Rights Of Persons With Disabilities</i> (konvensi Mengenai	Negara wajib merealisasikan hak politik penyandang disabilitas, baik hak memilih maupun hak dipilih.

	Hak-Hak Penyandang Disabilitas).	
4	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.	Jenis disabilitas terdiri dari keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
5	Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.	Disabilitas berhak dipilih dalam jabatan publik dan menjadi peserta dalam pemilihan umum.
6	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat berhak menjadi calon anggota legislatif. Rincian persyaratannya tidak dijelaskan lebih detail.
7	Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	(1) Persyaratan dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia tidak diwajibkan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas sebagai anggota legislatif. (2) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika

		<p>tetap berlaku bagi penyandang disabilitas.</p> <p>(3) Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait frasa “...penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya...”</p>
--	--	---

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut yang mengatur hak politik penyandang disabilitas secara rinci. Penjelasan yang singkat terkait mekanisme pemenuhan hak politik tersebut belum mengakomodir kompleksitas jenis dan tingkatan disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Beragam jenis disabilitas dan tingkatannya tersebut juga berdampak terhadap hak-hak dasarnya. Seperti kewajiban negara memberikan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam mengupayakan hak mereka. Begitu juga dengan hak politik. Pemberian hak politik penyandang disabilitas berdampak pada pemberian hak politik sebagai pemilih dan hak politik sebagai orang yang dipilih. Tentunya disak bisa disamakan antara hak memilih dan hak dipilih tersebut.

Berbeda dengan kewajiban pemerintah dalam memastikan hak memilih penyandang disabilitas, pada penelitian ini membahas hak dipilih.

Penelitian ini akan mengkaji hak penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif dari aspek HAM dan aspek persyaratan menjadi seorang anggota legislatif. Pembahasan tersebut berdasarkan tingkatan dan jenis disabilitas. Tingkatan dan jenis disabilitas tersebut dipetakan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.2 Tingkat dan Jenis Disabilitas

No.	Tingkat Disabilitas	Jenis Disabilitas
1.	Disabilitas ringan	<p>Jenis disabilitas yang tidak mempengaruhi kepada kemandirian orang yang mengalaminya menjalankan aktifitas secara signifikan. Yang termasuk dalam tingkat ini adalah disabilitas fisik, intelektual, dan/atau sensorik ringan.</p> <p>Contoh disabilitas fisik ringan adalah keterbatasan menggunakan tangan, kaki, dan/atau anggota tubuh lainnya dalam melakukan mobilisasi.</p> <p>Contoh disabilitas sensorik dan motorik ringan adalah gangguan penglihatan ringan; gangguan pendengaran ringan, dan; hilang kemampuan bicara.</p> <p>Contoh disabilitas intelektual ringan adalah kesulitan dalam mendapatkan, mengolah, dan memahami informasi dengan mudah seperti kendala membaca atau menulis (diseksia).</p>
2.	Disabilitas sedang	<p>Kondisi disabilitas yang lebih parah dari disabilitas ringan dan tidak sampai tingkat berat. Yang termasuk dalam tingkatan ini adalah gangguan sensorik dan motorik sedang, disabilitas fisik sedang, disabilitas intelektual</p>

		<p>sedang, dan disabilitas mental sedang.</p> <p>Contoh disabilitas sensorik dan motorik sedang adalah kehilangan kemampuan mendengar yang cukup signifikan, rabun yang cukup signifikan, epilepsi¹²³, dan autisme¹²⁴ sedang.</p> <p>Contoh disabilitas fisik sedang adalah mobilitas harus selalu menggunakan alat bantu seperti tongkat, kursi roda, atau kruk.</p> <p>Contoh disabilitas mental sedang adalah gangguan kecemasan, gangguan bipolar, atau depresi berat yang membutuhkan penanganan atau obat-obatan khusus untuk mengelola kondisinya.</p>
3.	Disabilitas berat	<p>Disabilitas yang tidak mampu mandiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk beraktifitas. Disabilitas ini terdiri dari disabilitas fisik berat, disabilitas mental berat, disabilitas intelektual berat, disabilitas sensorik dan motorik berat.</p> <p>Disabilitas fisik berat contohnya kelumpuhan, kelainan tulang, paraplegia¹²⁵, quadriplegia¹²⁶, dan spina bifida¹²⁷.</p> <p>Disabilitas mental berat contohnya schizophrenia¹²⁸, gangguan bipolar parah,</p>

¹²³ Penyakit pada pusat susunan saraf, yang timbul sewaktu-waktu berupa kekejangan, pingsan, dan perubahan gerak-gerik. Kondisi ini disebut juga dengan ayun atau sawan.

¹²⁴ Gangguan perkembangan yang berakibat tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu.

¹²⁵ Kelumpuhan pada kedua belah bagian bawah tubuh, termasuk dua belah kaki.

¹²⁶ Kelumpuhan pada empat tungkai dan badan.

¹²⁷ Kelainan pada rangka sumsum belakang

¹²⁸ Penyakit jiwa yang ditandai oleh tidakacuhan, halusinasi, waham untuk menghukum, dan merasa berkuasa, tetapi daya pikir tidak berkurang.

		<p>depresi berat¹²⁹, dan gangguan kecemasan yang parah.</p> <p>Disabilitas intelektual berat contohnya down sindrom¹³⁰, autisme berat, retardasi mental¹³¹, keterbelakangan intelektual berat yang mengganggu kemampuan kognisi dan intelektual yang signifikan, dan autism spectrum disorder¹³².</p> <p>Disabilitas sensorik dan motorik berat contohnya adalah cerebral palsy berat¹³³</p>
--	--	---

Pada dasarnya hak-hak penyandang disabilitas dilindungi negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM menegaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Begitu juga dengan hak politiknya. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, salah satu hak penyandang disabilitas yang harus dilindungi adalah hak politiknya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk terlibat secara aktif dalam ranah politik dan pemerintahan atau menyuarakan aspirasi politiknya.

¹²⁹ Gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot.

¹³⁰ Kelainan genetik yang disebabkan oleh kemunculan kromosom ekstra pada kromosom 21, ditandai dengan retardasi mental secara fisik berupa wajah datar, telinga kecil, mata miring, dan mulut kecil.

¹³¹ Gangguan perkembangan intelegensi, disebabkan oleh gangguan sejak dalam kandungan sampai masa perkembangan dini sekitar lima tahun.

¹³² Gangguan fungsi otak dan saraf serius dan kompleks yang memengaruhi perilaku dan proses berpikir manusia.

¹³³ Penderita cerebral palsy memiliki hambatan dalam mengelola gerakan tubuh, koordinasi otot, dan kekuatan otot.

Penyandang disabilitas secara umum mempunyai hak menjadi calon anggota legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hak dipilih dalam kontestasi politik menunjukkan adanya upaya negara mewujudkan persamaan di depan hukum bagi semua elemen masyarakat. Begitu pula halnya dengan adanya pengecualian beberapa persyaratan terhadap calon anggota legislatif penyandang disabilitas. Hal tersebut memperhatikan amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM yang mengatur tentang adanya perlakuan dan perlindungan lebih terhadap hak politik penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat rentan. Namun meninjau kompleksitas jenis dan tingkatan disabilitas diperlukan pengkajian lebih lanjut.

Pembahasan lebih lanjut tersebut bertujuan untuk menganalisis apakah semua jenis dan tingkatan disabilitas berhak menjadi calon anggota legislatif atau tidak. Berikut ini penulis melakukan analisis terhadap temuan-temuan tentang jenis dan tingkat disabilitas dan haknya menjadi calon anggota legislatif yang akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Disabilitas Ringan

Penyandang disabilitas ringan sebagaimana hasil temuan di atas memiliki hak menjadi calon anggota legislatif. Haknya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi disabilitas ringan tidak bertentangan dengan persyaratan menjadi calon anggota legislatif yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Adanya pengecualian persyaratan

dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia bagi penyandang disabilitas membuka peluang penyandang disabilitas fisik ringan, penyandang disabilitas sensorik ringan, dan penyandang disabilitas intelektual ringan menjadi calon anggota legislatif.

Keterbatasan seorang penyandang disabilitas penglihatan (tuna netra) ringan yang menghambat ia membaca bahasa Indonesia tidak menjadi halangan menjadi calon anggota legislatif. Begitu juga penyandang disabilitas pendengaran (tuna rungu) ringan dan penyandang disabilitas tidak bisa berbicara (bisu). Karena secara intelektual mereka bisa melakukan salah satu dari kewajiban yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Tuna netra masih memiliki kemampuan mendengar, menulis dan berbicara bahasa Indonesia. Tuna rungu masih bisa membaca dan menulis bahasa Indonesia. Bisu atau tunawicara masih bisa menggunakan bahasa isyarat dan menulis bahasa Indonesia.

Disabilitas yang mengalami kendala menggunakan tangan atau kaki tidak mempengaruhi intelektualitasnya dan mampu mengupayakan peningkatan intelektualitas dengan belajar. Disabilitas intelektual ringan yang memiliki kendala dalam memperoleh informasi dan pengetahuan berpengaruh pada durasi ia mendapatkan informasi dan tidak berpengaruh pada tingkat intelektualitasnya.

Selain itu, disabilitas ringan tidak memiliki ketergantungan kepada narkotika dan obat-obatan karena kondisinya. Ia memiliki kemampuan hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hal tersebut

tidak bertentangan dengan persyaratan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hal tersebut, disabilitas ringan secara umum berhak dan memenuhi persyaratan menjadi calon anggota legislatif.

2. Disabilitas sedang

Berdasarkan persyaratan menjadi calon anggota legislatif harus sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, penyandang disabilitas sedang dikategorikan menjadi dua. Pertama, yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota legislatif. Masuk kategori ini adalah penyandang disabilitas fisik sedang. Karena penyandang disabilitas fisik sedang dikecualikan dari kewajiban memiliki kemampuan menulis, membaca, dan/atau berbicara bahasa Indonesia. Sementara kondisinya yang memiliki disabilitas fisik hanya membutuhkan alat bantu untuk melakukan mobilitas, tidak harus mengonsumsi obat-obatan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan persyaratan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba yang tetap berlaku bagi penyandang disabilitas. Adapun penyandang disabilitas mental sedang, disabilitas sensorik sedang, dan disabilitas intelektual sedang diperlukan regulasi khusus. Disabilitas mental sedang dan disabilitas intelektual sedang perlu dikaji apakah bertentangan dengan persyaratan sehat ruhani dan persyaratan mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai anggota legislatif. Kondisi disabilitas mental yang membutuhkan obat-obatan khusus juga perlu dikaji lebih lanjut apakah bertentangan dengan

persyaratan bebas dari penyalahgunaan narkoba atau tidak. Disabilitas sensorik yang bisa muncul seaktu-waktu seperti sawan ayan juga perlu dikaji lebih lanjut apakah bertentangan dengan persyaratan sehat jasmani atau tidak.

3. Disabilitas berat

Disabilitas berat secara umum tidak memenuhi persyaratan menjadi calon anggota legislatif. Ketidaccakapan tersebut dikarenakan tidakmampuannya untuk menjalankan tugas sebagai anggota legislatif. Hal itu dapat dianalogikan dengan kondisinya yang tidak memiliki kemandirian mengelola diri sendiri. Seorang penyandang disabilitas berat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan bantuan orang lain dalam hampir semua aspek kehidupan. Ia tidak memiliki kemandirian kehidupan pribadi dan tidak bisa berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa hal penting yang berhubungan dengan hak politik penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif. Berikut ini analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak disabilitas menjadi calon anggota legislatif:

1. belum ada ketentuan jelas terhadap standar kelayakan menjadi calon anggota legislatif yang mengklasifikasikan berbagai jenis dan tingkatan disabilitas. Sehingga apakah setiap penyandang disabilitas dari semua jenis dan tingkatannya bisa menjadi calon anggota legislatif atau hanya untuk

jenis dan tingkatan disabilitas tertentu. Kondisi tersebut juga terjadi karena frasa *penyandang disabilitas yang mampu...*” belum memiliki indikator yang jelas. Sehingga kepastian hukum hak penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif belum kokoh.

Ketidakpastian tersebut juga terlihat dalam perubahan PKPU yang mengatur pencalonan anggota legislatif. Sebagai bahan analisis dapat dibandingkan dua PKPU yang digunakan untuk pelaksanaan dua pemilu terakhir. Terdapat perbedaan persyaratan hak penyandang disabilitas dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan PKPU terbaru yang mencabut aturan tersebut, yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Menurut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terdapat dua peraturan yang tidak disyaratkan kepada penyandang disabilitas, yaitu: *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, dan; sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif*. Sedangkan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 persyaratan yang dikecualikan bagi penyandang disabilitas hanya persyaratan dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.

Terdapat pengurangan persyaratan yang dikecualikan bagi penyandang disabilitas. Jika dalam PKPU sebelumnya persyaratan yang terdapat dalam poin *h* dikecualikan bagi penyandang disabilitas, pada PKPU terbaru pengecualian tersebut dihapuskan. Hal ini tentunya memiliki dampak yang cukup besar terhadap penyandang disabilitas.

Sebagaimana analisis tentang perubahan peraturan perundang-undangan tentang disabilitas mulai dari Undang-Undang Tentang Disabilitas hingga Undang-Undang Tentang Disabilitas, kondisi disabilitas berhubungan dengan poin *h* tersebut. Kondisi disabilitas tidak lepas dari perdebatan kesehatan. Apakah seorang disabilitas masuk kategori sehat atau tidak sehat masih belum ada suatu penegasan. Begitu juga dengan kondisi disabilitas mental, apakah masuk kategori sehat rohani atau tidak. Selain itu beberapa kondisi disabilitas yang membutuhkan obat-obatan yang termasuk jenis narkotika. Oleh karena itu, aturan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menjelaskan *sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika* bisa menghambat kesempatan penyandang disabilitas. Dengan diberlakukannya aturan tersebut bagi penyandang disabilitas memiliki ruang penafsiran yang dapat mendiskriminasi hak politik penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif.

2. Belum adanya perlakuan dan perlindungan lebih oleh peraturan perundang-undangan dalam menjamin keterwakilan penyandang disabilitas. Hal tersebut tidak memberikan peluang lebih baik bagi penyandang disabilitas untuk berkompetisi dalam pemilu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyandang disabilitas harus berjuang dalam pemilihan umum seperti calon anggota legislatif pada umumnya. Tidak ada aturan yang mengatur ambang batas minimal keterwakilan disabilitas semakin memperkecil kemungkinannya menjadi calon anggota legislatif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kecilnya persentase calon anggota

legislatif menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2019 (hanya sekitar 0,5% dari total calon anggota legislatif) dan tidak ada penyandang disabilitas yang memenangkan pemilu menjadi anggota legislatif.

Penyandang disabilitas yang memiliki kompleksitas terkait kerentanan mereka juga membutuhkan payung hukum ambang batas keterwakilan penyandang disabilitas di lembaga legislatif. Dengan tidak adanya payung hukum tersebut maka hak politik mereka hanya sebatas calon anggota legislatif dan untuk bisa masuk ke lembaga legislatif sebagai salah satu anggota legislatif sulit diwujudkan. Hal tersebut juga berdampak kepada perjuangan aspirasi penyandang disabilitas di parlemen.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa hak politik penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif belum kokoh dalam peraturan perundang-undangan. Belum ada peraturan yang menjelaskan dengan tegas disabilitas jenis apa dan tingkat apa yang memiliki hak dan yang tidak memiliki hak. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan dua PKPU dalam dua pemilu terakhir yang mengalami perubahan terkait persyaratan bagi penyandang disabilitas.

B. Pandangan Konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* Terhadap Hak Politik

Penyandang Disabilitas Menjadi Calon Anggota Legislatif

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *ahl al-hall wa al-aqd* tidak sama dengan lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Namun, berdasarkan identifikasi ciri-ciri, kewenangan hingga kriteria anggotanya, terdapat beberapa hal yang tidak bertentangan antara keduanya. Seperti kewenangannya membuat suatu peraturan perundang-undangan dan melantik kepala negara. Begitu juga dengan syarat-syarat secara umum untuk menjadi bagian dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, konsep *ahl al-hall wa al-aqd* tepat digunakan untuk menganalisis dan mengkaji hak penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* tersebut, dapat ditemukan beberapa persamaan antara *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Persamaan *Ahl l-Hall Aa al-'Aqd* dan Lembaga Legislatif

No.	<i>Ahl al-hall wa al-'aqd</i>	Lembaga Legislatif
1.	Sekelompok orang yang mewakili rakyat dalam urusan publik	Lembaga perwakilan rakyat yang terdiri sekelompok orang yang dipilih melalui pemilu.
2.	Menegakkan peraturan secara tegas dan merumuskan peraturan peraturan perundang-undangan.	Melakukan pembuatan Undang-Undang

3.	Memberikan nasehat dan masukan kepada pemerintah.	Memiliki kewenangan anggaran negara dan izin. Anggaran pemerintahan harus disepakati oleh lembaga legislatif.
4.	Memilih dan membaiai pemimpin negara.	Melantik presiden dan wakil presiden.
5.	Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan negara.	Memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *ahl al-hall wa al-aqd* yang dikemukakan oleh Bilal Safiuddin. Hal tersebut didasarkan pada relevansi konsep dengan konteks. Konsep *ahl al-hall wa al-aqd* Safiuddin lebih relevan dengan penelitian ini karena pandangan Safiuddin tentang *ahl al-hall wa al-aqd* yang moderat cocok dengan konteks negara yang tidak berlandaskan agama tertentu seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa persamaan antara persyaratan menjadi anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* antara pendapat Bilal Safiuddin dan persyaratan menjadi anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dipetakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Syarat Anggota *Ahl l-Hall Aa al- 'Aqd* dan Lembaga Legislatif

No.	Ahl al-Hall wa al- 'Aqd	Lembaga Legislatif
1.	<i>Al-Diin</i> : beragama dan agamanya tidak harus Islam.	Tidak ada turan yang mengatur terkait agama, hanya persyarata bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.	<i>Al-jins</i> : Laki-laki dan perempuan berhak.	Laki-laki dan perempuan yang telah berumur 21 tahun berhak menjadi anggota legislatif
3	<i>Syauqah</i> : Dipercaya dan diridai masyarakat untuk mengemban tugas membuat kebijakan.	Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
4	<i>Al- 'adl</i> : memiliki sikap adil dan melaksanakan kewajiban	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersedia bekerja penuh waktu.
5	<i>Al- 'ilm</i> : memiliki kecakapan intelektual.	Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
6.	<i>Al-Hikmah</i> : memiliki sifat dan sikap bijaksana.	bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan

		<p>pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara</p>
--	--	--

Mempertimbangkan relevansi tersebut, maka tidak semua pemikiran Safiuddin tentang *ahl al-hall wa al-aqd* digunakan pada penelitian ini. Seperti kriteria seorang anggota *ahl al-hall wa al-aqd*, hanya yang berhubungan dengan kondisi penyandang disabilitas yang akan digunakan sebagai bahan analisis hak politik penyandang disabilitas. Karena tidak ada pertentangan antara konsep Safiuddin dengan persyaratan menjadi calon anggota legislatif secara umum.

Berdasarkan konsep *ahl al-hall wa al-aqd* tersebut, maka konsep pemikiran Safiuddin yang akan digunakan pada penelitian ini hanya terkait kriteria kemampuan intelektual (*al-‘ilm*), dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Kriteria ini bersinggungan dengan kondisi disabilitas intelektual, mental, dan sensorik. Sementara kriteria adil (*al-‘adalah*) dan *syaukah* (dapat diterima oleh masyarakat) bisa diupayakan oleh setiap calon anggota legislatif termasuk penyandang disabilitas.

Persoalan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas terdapat pada kriteria kemampuan intelektualitas (keilmuan) dan kebijaksanaan.

Keterbatasan intelektual dan mental dapat mempengaruhi kemampuan dan kecakapan seseorang dalam bertindak dan mengambil sebuah keputusan. Hambatan tersebut dapat mempengaruhi dirinya dalam mengambil keputusan terhadap dirinya dan juga keputusan yang berhubungan dengan orang lain.

Berdasarkan konsep tersebut, maka hak menjadi calon anggota legislatif bagi penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya menjadi calon anggota legislatif. *Kedua*, penyandang disabilitas yang perlu dikaji lebih lanjut kelayakannya menjadi calon anggota legislatif. *Ketiga*, penyandang disabilitas yang tidak memenuhi persyaratan menjadi calon anggota legislatif.

Kelompok pertama yang bisa menjadi calon anggota legislatif adalah penyandang disabilitas yang berdasarkan tingkatannya masuk kategori ringan. Karena tidak mempengaruhi kemampuan intelektualitas dan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan. Kelompok kedua adalah penyandang disabilitas yang perlu dikaji lebih dalam kelayakannya menjadi calon anggota legislatif. Apakah keterbatasannya dapat mempengaruhi intelektualitas dan kebijaksanaannya dalam mengambil suatu keputusan atau tidak. Berdasarkan tingkatannya, ini berlaku pada penyandang disabilitas tingkat menengah. Kelompok ketiga adalah adalah penyandang disabilitas fisik berat, disabilitas intelektual, dan disabilitas mental. Karena penyandang disabilitas jenis ini tidak memiliki kecakapan intelektualitas dan mental untuk berlaku bijaksana

dalam mengemban tugas sebagai anggota legislatif. Karena itu, kelompok ini tidak berhak menjadi calon anggota legislatif.

Kategorisasi yang membatasi tersebut bukan sebuah bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Tujuan kategorisasi tersebut adalah untuk menjamin hak individu termasuk penyandang disabilitas menjadi calon anggota legislatif dan juga kepentingan umum yang menjadi hajat orang banyak. Hak menjadi calon anggota legislatif adalah hak pribadi. Sementara mempunyai anggota legislatif yang ideal adalah hak masyarakat umum. Berdasarkan asas kepentingan umum, maka adakalanya hak individu dibatasi agar tidak mengurangi hak kepentingan umum.

Kaedah mengatakan:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*“kemaslahatan umum lebih utama dari kemaslahatan khusus”*¹³⁴

¹³⁴ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, 1 ed. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)., 9.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak politik penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat umum. Tidak ada peraturan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Namun, juga tidak ada peraturan khusus yang melindungi hak tersebut agar terselenggara dengan maksimal. Hal tersebut seperti tidak dijelaskan kriteria atau tingkatan disabilitas yang memiliki hak menjadi calon anggota legislatif dan yang tidak memiliki hak.

Berdasarkan temuan penulis, aturan tersebut sangat penting. Dengan adanya peraturan khusus tersebut, maka hak penyandang disabilitas berkompetisi di pemilu dan keterwakilannya di parlemen lebih terjamin. Selain itu, regulasi yang lebih khusus juga memastikan standar kelayakan menjadi anggota legislatif. Menjadi anggota legislatif berhubungan dengan urusan publik. Maka kecakapan mengelola urusan publik harus dimiliki oleh anggota legislatif. Harus ada pembatasan hak individu menjadi anggota legislatif agar tidak mencederai hak masyarakat secara umum sebagai pihak yang memberikan mandat tersebut.

Selain itu, berdasarkan analisis jenis dan tingkatan disabilitas dengan persyaratan menjadi calon anggota legislatif, ditemukan beberapa

pembagian hak disabilitas menjadi calon anggota legislatif. *Pertama*, disabilitas yang berhak menjadi calon anggota legislatif adalah penyandang disabilitas ringan dan penyandang disabilitas fisik sedang. *Kedua*, penyandang disabilitas mental sedang, disabilitas sensorik sedang, dan disabilitas intelektual sedang diperlukan regulasi yang menegaskan apakah berhak atau tidak. *Ketiga*, disabilitas berat secara umum dari semua jenis disabilitas tidak berhak menjadi calon anggota legislatif.

2. Berdasarkan konsep *ahl al-Hall wa al-Aqd*, terdapat dua syarat penting yang harus dimiliki oleh orang yang akan mengemban amanah mengurus hajat publik termasuk menjadi pembuat kebijakan, yang merupakan salah satu fungsi lembaga legislatif. Orang yang berhak tersebut harus memiliki kemampuan intelektual dan kebijaksanaan. Kedua persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh semua penyandang disabilitas, terutama disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Apalagi jika kondisinya masuk dalam kategori tingkatan disabilitas sedang dan berat. Sementara penyandang disabilitas ringan, seperti keterbatasan fisik ringan, maka haknya menjadi calon anggota legislatif sama dengan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan analisis terhadap konsep *ahl al-Hall wa al-Aqd*, maka penyandang disabilitas mental dan intelektual tidak berhak menjadi anggota legislatif. Begitu juga dengan jenis disabilitas lain yang dapat mengurangi kemampuan intelektualitas dan kebijaksanaannya mengelola kebijakan publik. Karena dalam urusan publik tersebut yang menjadi

pertimbangan bukan hanya hak individu, tetapi kemaslahatan umat. Hak individu bisa dibatasi jika bertentangan dengan semangat kemaslahatan yang menyangkut hajat masyarakat secara umum.

B. Saran

1. Diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai persyaratan menjadi calon anggota legislatif bagi penyandang disabilitas. Aturan yang lebih jelas dan tegas bertujuan untuk melindungi kesempatan penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan menjadi anggota legislatif. Selain itu untuk melindungi hajat publik agar tidak dikelola dan dipegang oleh orang yang tidak memiliki kelayakan atau kemampuan untuk mengembannya.
2. Pada penelitian ini belum ditemukan hubungan antara jenis disabilitas yang dimiliki seseorang terhadap kemampuannya mengelola urusan publik. Pada penelitian berikutnya diharapkan adanya penelitian interdisipliner untuk merumuskan hal tersebut. Sehingga bisa menjadi salah satu acuan dalam membuat regulasi tentang persyaratan menjadi calon anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashari al-Baghdadi, Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kairo: Darul Hadits, t.t.
- Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Mathir al-Khami, Al-Tabrani. *Al-Mu'jam al-Awshat*. Kairo: Darul Haramain, t.t.
- Agus, Gustiar. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Study Analisis UU NO 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. <http://repository.uin-suska.ac.id/24604/>.
- Amalia, Fiky. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dan Relevansinya Terhadap Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/11093/1/FIKY%20AMALIA%20PUSAT.pdf>.
- Andiefyura, Billy. "Penguatan Masyarakat Difabel dalam Partisipasi Politik Pencalonan Legislatif." *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan V Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta*, 2020, 143.
- Andrian, Aldo. "Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun dan Imam Al-Mawardi." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

- Anna Marpaung, Lintje. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Anonim. “KPU RI: Caleg DPR RI Berjumlah 7968 Orang.” PONTAS.ID, 20 September 2018. <https://pontas.id/2018/09/20/kpu-ri-caleg-dpr-ri-berjumlah-7968-orang/>.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabuni: Haura Utama, 2022.
- Audah, Abdul Kadir. *Kitab al-Islam wa Audha'ina al-Siyasiyah*. Beirut: Al-Risalah, 1981.
- Aurellia, Anindyadevi. “Cerebral Palsy Adalah: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengobatinya.” detikbali. Diakses 22 Mei 2023. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6489102/cerebral-palsy-adalah-gejala-penyebab-dan-cara-mengobatinya>.
- Azizah, Nurul. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Verifikasi Calon Legislatif PDI-P Pemkot Pasuruan Pada Pemilu Tahun 2009 Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Parpol JO UU No. 10 Tahun 2008 Tentang pemilu.” PhD Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8116>.
- Bertens, K. *Etika K. Bertens*. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Centers for Disease Control and Prevention. “Facts About Intellectual Disability,” 25 Oktober 2019. <https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts-about-intellectual-disability.html>.
- “Difabel dan Penyandang Disabilitas.” Diakses 26 Mei 2023. <http://pld.uin-suka.ac.id/2014/09/difabel-dan-penyandang-disabilitas.html>.

Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.

Fauziah, Rizky. "Pemenuhan hak tunadaksa dan tunanetra untuk memilih dalam pemilihan umum 2019 perspektif Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 dan mashlahah: Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31183/>.

Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Firmansyah, Dian. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/7685/>.

Googley, Dan. *Disability Studies An Interdisciplinary Introduction*. London: SAGE Publications Ltd, 2011.

"Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 25 Mei 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>.

Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. "Dari 'Cacat' sampai 'Disabilitas,'" 24 Oktober 2020. <https://historia.id/politik/articles/dari-cacat-sampai-disabilitas-P4qej>.

Huda, Muhammad Nurul. "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-Ad Relevansinya Pada Kinerja DPR." UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/3517/>.

———. “Kedudukan dan Peran *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* serta Relevansinya pada Kinerja DPR | Huda | Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527>.

Humaedi, Sahadi, Budi Wibowo, dan Santoso Tri Raharjo. “Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang).” *Share : Social Work Journal* 10, no. 1 (9 Agustus 2020): 61–72. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.29014>.

IBTimes.ID. “Mana yang Lebih Tepat, ‘Disabilitas’ atau ‘Difabel’?,” 4 Desember 2019. <https://ibtimes.id/mana-yang-lebih-tepat-disabilitas-atau-difabel/>.

“Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah - Neliti.” Diakses 22 Februari 2023. <https://www.neliti.com/publications/276870/implementasi-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi-dalam-pembentukan-peraturan-daer>.

Iswari, Fauzi. “Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (30 September 2020): 127–40. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>.

“Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.” Diakses 21 Mei 2023. <https://www.kemkes.go.id/index.php?txtKeyword=disabilitas&act=search-by-map&pgnumber=0&charindex=&strucid=1280&fullcontent=1&C-ALL=1>.

Khilmi, Erfina Fuadatul. “Al-Musawa dan Demokrasi Partisipatif: Manifesto

Politik Islam Nusantara Berbasis Maqashid Asy-Syari'ah (Nilai-Nilai Universal Agama),” t.t.

Lailatul, Mubarakah. “Implementasi pasal 13 uu no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap hak politik difabel perspektif al-maslahah al-mursalah.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36344/>.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Ridho Qhodar. “Telaah Terhadap Konsep Syura Menurut Al Mawardi Dan Relevansinya Dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945.” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/12374/>.

Nashir bin Ali. *'Aqidatu ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah fi al-Shahabah al-Kiram Radiallahu 'Anhum*. 3 ed. Vol. 2. Riyad: Maktabah al-Rusydi, 2000.

Nations, United. “Disability and Vulnerability.” *Human Development Reports*. United Nations, 3 Desember 2014. <https://hdr.undp.org/content/disability-and-vulnerability>.

“Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.” Diakses 24 Agustus 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25780/>.

Rahmalillah, Apriliani. “Anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/puu-xiii/2015 tentang pemberian hak pilih pada disabilitas mental (perspektif teori Hukum Progresif dan Fiqh Siyasa Dusturiyah).” Undergraduate,

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30499/>.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective)." *Jurnal HAM* 10 (2019).
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Al-Rehaili, Hammoud bin Ahmed bin Faraj. *Sekularisme dan Sikap Islam Terhadapnya*. Saudi Arabia: Universitas Islam Madinah. 2022.
- Renggong, Ruslan, dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional." Kencana, 2021.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, dan Muhammad Taufik Rusydi. *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ryki, Setiawan. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fugsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/15083/>.
- Sadowska, Malgorzata, Beata Sareca-Hujar, dan Ilona Kopyta. "Cerebral Palsy: Current Opinions on Definition, Epidemiology, Risk Factors, Classification and Treatment Options." *Taylor & Francis Online: Neuropsychiatric*

Disease and Treatment 16 (2020): 1505–18.
<https://doi.org/10.2147/NDT.S235165>.

Shafiuddin, Bilal. *Ahl l-Hall Aa al-'Aqd Fi Nizhami al-Hukmi al-Islami*. Suriah: Darul Nawadir, 2006.

Sholihah, Qomariyatus. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.

Sihombing, Rolando Fransiscus. “PPP Dorong Istilah Disabilitas Diubah Difabilitas.” *detiknews*. Diakses 26 Mei 2023.
<https://news.detik.com/berita/d-5711448/ppp-dorong-istilah-disabilitas-diubah-difabilitas>.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. 6 ed. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.

Suharti, Suharti. “Prinsip al-musawa dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Menurut ilmuwan hukum Islam Kota Malang.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/7801/>.

Susanti, Dyah Octorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syahrani, Muhammad. “Membangun Kepercayaan Data dalam Penelitian Kualitatif.” *PEJ (Primary Education Journal)* 4, no. 2 (2020): 19–23.

<https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>.

Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (28 Desember 2021): 2463–78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Tarigan, Mitra. “Ada 40 Penyandang Disabilitas Jadi Caleg, Intip Latar Mereka.” *Tempo*, 5 Maret 2019. <https://difabel.tempo.co/read/1181866/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka>.

Utami, Beta. “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9925/>.

Wahdini, Muhammad. “Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam.” *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (4 Juli 2020): 58–72. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.559>.

“What Is Intellectual Disability?” Diakses 22 Mei 2023. <https://www.psychiatry.org:443/patients-families/intellectual-disability/what-is-intellectual-disability>.

“World Report on Disability.” Diakses 25 Mei 2023. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241564182>.

Yovenska, L., dan Olan Darmadi. “Karakteristik Pemimpin dalam Islam.” *Al*

Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 4, no. 2 (2019): 150–62.

Zaini, Ahmad. “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM.” *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2020): 13–48.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Lembaran Negara LN.1997/NO.9, TLN NO.3670, LL SETNEG : 9 HLM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Lembaran Negara LN.2005/NO.119, TLN NO.4558, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara LN.2016/NO.69, TLN NO.5871, LL SETNEG : 70 HLM.

Undang-Undang Nomor tujuh (7) Tahun 2017 tentang Pemilu. Lembaran Negara 2017/No.182.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN

A. Cover dan Daftar Isi Kitab Ahl al-Hall wa al-Aqd Bilal Safiuddin



Ahi al-Hall wal al-Aqd.pdf

File | D:/Perkuliahan/OTW%20SKRIPSI/Ahi%20al-Hall%20wal%20al-Aqd.pdf

523 of 561

6- فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
223	الموضوع: نظام أهل الحل والعقد
224	المبحث الأول: أهل الحل والعقد - شروطهم ومناصبهم
240	المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في أهل الحل والعقد
240	مقدمة
240	أولاً - الإسلام
240	الإستقامة بغير التمسك
240	أداء الفرائض فيما أوجبها إليه
242	الشفقة
243	التسريح
243	تألياً - الشاورية
243	أ - ثلاثة أركان يندم معور العرفه الشرعي في أهل الحل والعقد
243	ب - ثلاثة أركان يجوز العرفه الشرعي في أهل الحل والعقد
243	الترجيح في موضوع العرفه الشرعي في أهل الحل والعقد
243	100 - عدم بصر الإمامة
243	الشروط الاجتهاد في أهل الحل والعقد
243	رأياً - العدالة
243	علمية - الرأى والمصلحة
243	مأساة - الشرفه
243	الفرقة بين أهل الحل والعقد
243	لغة التعريف الواردة في الناس
243	هل تعادى من يتعدون في الصيغه بملفقه للإستقامه؟
243	الأصل في الشرطه الشفقه الشرعية لا في الصيغه؟
243	المطلب الثاني: عناصر أهل الحل والعقد
243	أولاً - الأهل الجامع لعناصر أهل الحل والعقد

6- فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
243	تألياً - الصيغه الاجتهاديه
243	100 - عدم بوساطه الشرعيه في صيغه الانتخاب
243	رأياً - لا يحظر رضى الشرع عند نصب أهل الحل والعقد
243	علمية - لا شرط انتخاب أهل الحل والعقد
243	المطلب الثاني: صيغه نظام أهل الحل والعقد في الشورى
243	أولاً - انتخاب أهل الحل والعقد
243	تألياً - التعيينات بعض أهل الحل والعقد
243	100 - لا خلاف على أهل الحل والعقد بوساطه الشرعيه
243	رأياً - ما يعنى بختيار أهل الحل والعقد من مجالس ومجامع
243	علمية - عدم إمكانية الشورى
243	المطلب الرابع: مسؤولية أهل الحل والعقد
243	مقدمة
243	المبحث الأول: - المسؤولية المدنية لأهل الحل والعقد وأهل الحل والعقد والعرفه الاجتهاديه
243	مقدمة - معيار الإسلام في تسخير الوسائل للخدمات
243	المطلب الأول: - لكن حرية العرب مع كفاية على طرية البلاد الإسلاميه
243	أولاً - لا اختلاف ما بين حال الدول العربيه وواقع الدول الإسلاميه
243	تألياً - لا اختلاف في ميثاق الحكم والسياسه
243	المطلب الثاني: - اضطراب عمية الدول الإسلاميه وأثره في أهل الحل والعقد
243	أولاً - أثر سيطرة الشعب واند الهويه العربيه على أجهزة الحكم بعد فتره الاستعمار
243	تألياً - سبب عدم سيطرة أجهزة الحكم بعد الفتره
243	100 - استقلال بعض أجهزة الحكم على أهل الحل والعقد رغم سيده العرفه
243	رأياً - إجراءات كبرى إلى تغيير أهل الحل والعقد
243	علمية - الحل وسطه الصيغه المقدمه

Ahi al-Hall wal al-Aqd.pdf

File | D:/Perkuliahan/OTW%20SKRIPSI/Ahi%20al-Hall%20wal%20al-Aqd.pdf


523 of 561

6- فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
243	الموضوع: نظام أهل الحل والعقد
243	المبحث الأول: أهل الحل والعقد - شروطهم ومناصبهم
240	المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في أهل الحل والعقد
240	مقدمة
240	أولاً - الإسلام
240	الإستقامة بغير التمسك
240	أداء الفرائض فيما أوجبها إليه
242	الشفقة
243	التسريح
243	تألياً - الشاورية
243	أ - ثلاثة أركان يندم معور العرفه الشرعي في أهل الحل والعقد
243	ب - ثلاثة أركان يجوز العرفه الشرعي في أهل الحل والعقد
243	الترجيح في موضوع العرفه الشرعي في أهل الحل والعقد
243	100 - عدم بصر الإمامة
243	الشروط الاجتهاد في أهل الحل والعقد
243	رأياً - العدالة
243	علمية - الرأى والمصلحة
243	مأساة - الشرفه
243	الفرقة بين أهل الحل والعقد
243	لغة التعريف الواردة في الناس
243	هل تعادى من يتعدون في الصيغه بملفقه للإستقامه؟
243	الأصل في الشرطه الشفقه الشرعية لا في الصيغه؟
243	المطلب الثاني: عناصر أهل الحل والعقد
243	أولاً - الأهل الجامع لعناصر أهل الحل والعقد

6- فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
243	تألياً - الصيغه الاجتهاديه
243	100 - عدم بوساطه الشرعيه في صيغه الانتخاب
243	رأياً - لا يحظر رضى الشرع عند نصب أهل الحل والعقد
243	علمية - لا شرط انتخاب أهل الحل والعقد
243	المطلب الثاني: صيغه نظام أهل الحل والعقد في الشورى
243	أولاً - انتخاب أهل الحل والعقد
243	تألياً - التعيينات بعض أهل الحل والعقد
243	100 - لا خلاف على أهل الحل والعقد بوساطه الشرعيه
243	رأياً - ما يعنى بختيار أهل الحل والعقد من مجالس ومجامع
243	علمية - عدم إمكانية الشورى
243	المطلب الرابع: مسؤولية أهل الحل والعقد
243	مقدمة
243	المبحث الأول: - المسؤولية المدنية لأهل الحل والعقد وأهل الحل والعقد والعرفه الاجتهاديه
243	مقدمة - معيار الإسلام في تسخير الوسائل للخدمات
243	المطلب الأول: - لكن حرية العرب مع كفاية على طرية البلاد الإسلاميه
243	أولاً - لا اختلاف ما بين حال الدول العربيه وواقع الدول الإسلاميه
243	تألياً - لا اختلاف في ميثاق الحكم والسياسه
243	المطلب الثاني: - اضطراب عمية الدول الإسلاميه وأثره في أهل الحل والعقد
243	أولاً - أثر سيطرة الشعب واند الهويه العربيه على أجهزة الحكم بعد فتره الاستعمار
243	تألياً - سبب عدم سيطرة أجهزة الحكم بعد الفتره
243	100 - استقلال بعض أجهزة الحكم على أهل الحل والعقد رغم سيده العرفه
243	رأياً - إجراءات كبرى إلى تغيير أهل الحل والعقد
243	علمية - الحل وسطه الصيغه المقدمه




B. Tangkapan Layar Data Base Referensi Penelitian

OTW Skripsi - Zotero

Title	Creator
A. ALFIAN SETIAWAN.pdf	
Ada 40 Penyandang Disabilitas Jadi Caleg. Intip Latar Mereka	Tarigan
Ahlul-Hall wa al-'Aqd Fi Nizhami al-Hukmi al-Islami	Shafurudin
Al-Ahkam al-Sulthaniyah	Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin ...
Al-Mu'jam al-Awqaf	Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmed bin...
Al-Musawa dan Demokrasi Partisipatif: Manifesto Politik Islam Nusantara Berbasis Maqashid Asy-Syari'ah (Nilai-Nilai Universal Agama)	Khilmi
Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia	Sodigin
Analisis Fiqh Syarah Terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik	Firmansyah
ANGGARAN-DASAR-DAN-ANGGARAN-RUMAH-TANGGA-PARTAI-GOLKAR-2019.pdf	
Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	Iswari
'Aqidatu ahlul al-Sunnah wa al-Jama'ah fi al-Shahabah al-Kiram Radiallahu 'Anhum	
Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Konstitusi Indonesia dan Islam How the Concept of Leader Selection in the Perspective of the Indonesian C...	Rohman
Cerebral Palsy Adalah: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengobati	Aurelia
Cerebral Palsy: Current Opinions on Definition, Epidemiology, Risk Factors, Classification and Treatment Options	Sadowska et al.
Dari 'cacat' sampai 'Disabilitas'	
Demokrasi dan Syura: Persepektif Islam dan Barat	Ichsan
Difabel dan Penyandang Disabilitas	
Disability and Vulnerability	Nations
Disability Inclusion and Disability Awareness in Muslim Society: An Experience of Indonesians Muslim with Disability in Performing Worship	Widinarah
Disability Inclusion and Disability Awareness in Muslim Society: An Experience of Indonesians Muslim with Disability in Performing Worship	Widinarah
Disability Studies An Interdisciplinary Introduction	Googley
Download The right to political participation for persons with disabilities PDF	
Etika K. Bertens	Bertens
Facts About Intellectual Disability	
FAKTOR-FAKTOR KEKALAHAN DISABILITAS NETRA CALON ANGGOTA DPR-RI	Hidayatullah et al.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019	Pangestu et al.
FAKULTAS SVARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1441H/2020M	Amalia
Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas	Husna et al.
Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional	Rengging and Ruslan
Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Konsep Negara Hukum (The Concept of Human Rights, Democracy and Rule of Law)	Syafinaldi - et al.
Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional	Pawestri
HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN	VIVALDY

OTW Skripsi - Zotero

Title	Creator
HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN	VIVALDY
Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Hum...	Rahmanto
Hasil Pencarian - KBI Daring	
Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas	Priamsari
Ilmu Negara	Anna Marpaung
IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA	Bawameweni
Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah - Neliti	
Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah - Neliti	
Inbox (1,054) - adidho7@gmail.com - Gmail	
INTEGRASI NILAI PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM KE DALAM SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA	SITI
Karakteristik Pemimpin dalam Islam	Yoveroska and Darmadi
Kategori kepemimpinan dalam Islam	Wijongko and Al-Hafidz
Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaualatan Rakyat	Fabrianasari and Waluyo
Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia	Nuna and Moonti
Kedudukan dan Peran Ahlul-Hall wa al-'Aqd serta Relevansinya pada Kineja DPR Huda Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam	Huda
Kedudukan dan Peran Ahlul-Hall wa al-'Ad Relevansinya Pada Kineja DPR	Huda
Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Syarah Dusturiyah	Utami
Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Social CSR PT Indonesia Power UPIP Kamojang)	Humedi et al.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	
Kepemimpinan dalam Perspektif Islam	Olifansyah et al.
Kitab al-Islam wa Audha'ina al-Siyasiyah	Audah
Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia	Purnomosidi
KPU RI: Caleg DPR RI Berjumlah 7968 Orang	
Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies	Disemadi
Makna Syari'ah, Hukum, Dan Fiqh	Toatubun
Mana yang Lebih Tepat, "Disabilitas" atau "Difabel"?	
Memahami Ilmu Politik	Subakti
Membangun Kepercayaan Data dalam Penelitian Kualitatif	Syahrani
Memilih Pemimpin dalam Islam	Sarkawi and Ahmad
Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas	Maftuhin
Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu	Rozarie and Indonesia



C. Daftar Riwayat Hidup Penulis

Nama : Ridho Akbar

TTL : Koto Laweh, 11 Maret 1999

Domisili : jorong Koto Laweh, kenagarian Tanjung Alam, kecamatan Tanjung Baru, kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Nomor HP : 082386936460

Email : adidho7@gmail.com dan 19230036@student.uin-malang.ac.id

Pendidikan:

- SD/MI: SDN 28 Koto Laweh, kecamatan Tanjung Baru, kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (2006-2012)

- SMP/MTs: MTsS Tarbiyah Islamiyah Canduang, kabupaten Agam, Sumatera Barat (2013-2016)
- SMA/MA: MAS Tarbiyah Islamiyah Candung, kabupaten Agam, Sumatera Barat (2016-2019)
- S1: Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-sekarang)

Aktivitas & Project Terakhir:

- Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) UIN Malang (2021)
- Pengurus Badan Eksekutif Mahasantri MJA UIN Malang (2021 s/d sekarang)
- Kader Unit Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Malang (2021 s/d 2022)
- Editor Pelaksana Jurnal LoroNG (2022)
- Magang di KPU Kota Batu (2022)
- Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH) YLBHI LBH Surabaya Pos Malang (2022 s/d sekarang)
- Himpunan Mahasiswa Minang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019 s/d sekarang)
- Komunitas Kaji Surau (2020 s/d sekarang)
- Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Tanah Datar (2022 s/d ssekarang)
- Asosiasi Mahasiswa Arrasuli (2020 s/d sekarang)
- Ikatan Alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang (2020 s/d sekarang)
- Ikatan Pemuda dan Pelajar Minangkabau Bundo Kandung Malang Raya (2020 s/d sekarang)